

**ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL
ULAMA DAN MUHAMMADIYAH CABANG SITUBONDO TERHADAP
HUKUM TRADISI *OJUNG*
(Studi Kasus Di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Zainal Abidin

NIM. C75218022



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zainal Abidin
NIM : C75218022
Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Perbandingan Madzhab
Judul Skripsi : Analisis Komparatif Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan
Muhammadiyah Cabang Situbondo Terhadap Hukum Tradisi Ojung
(Studi Kasus Di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten
Situbondo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



Muhammad Zainal Abidin

C75218022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : M Zainal Abidin

NIM : C75218022

Judul : Analisis Komparatif Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Cabang Situbondo Terhadap Hukum Tradisi Ojung (Studi Kasus Di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo).

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Oktober 2022

Pembimbing



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

NIP.197004161995032002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :


Nama : Muhammad Zainal Abidin

NIM : C75218022

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dr. H. Muftikhatul Kholroh, M.Ag


NIP. 197004161995032002

Penguji III


Siti Tatmainnul Qulub, SHL., MSI

NIP. 198912292015032007

Penguji II


Dr. Achmad Fagchr, M.H.I

NIP. 197306032005011004

Penguji IV


Subhan Nooriansyah, M.Kom

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 8 Desember 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Suqiyah Mutsafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Zainal Abidin
NIM : C75218022
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab
E-mail address : c75218022@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STUDI KOMPARATIF PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN

MUHAMMADIYAH CABANG SITUBONDO TERHADAP HUKUM TRADISI OJUNG

(Studi Kasus Di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Desember 2023

Penulis

Muhammad Zainal Abidin

ABSTRAK

Tradisi *Ojung* yang terus dilestarikan oleh masyarakat Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo memiliki dilema tersendiri bagi masyarakat sekitar antara tetap melangsungkannya atau meninggalkannya, hal tersebut dikarenakan tradisi *Ojung* mengharuskan dua orang laki-laki untuk saling pukul sebanyak 3 kali secara bergantian hal ini akan menyebabkan *dharār* berupa rasa sakit yang amat sangat. Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cabang Situbondo mengenai hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo? *Kedua*, Bagaimana analisis komparatif metode *istinbāt* Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cabang Situbondo mengenai hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo?

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *field reserch*. Dalam penelitian ini peneliti diharuskan turun secara langsung ke tempat sumber data berasal. Penelitian dilaksanakan di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Penelitian ini juga termasuk ke dalam fikih *muqāran*. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dan observasi kepada narasumber, dalam hal ini masyarakat Desa Bugeman, ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa ulama Nahdlatul Ulama memandang hukum dari tradisi *Ojung* adalah *khilafiah*. Haram jika menyamakan tradisi *Ojung* ini kepada keharaman memukul orang lain tanpa alasan yang benar. mubah jika menyamakan tradisi *Ojung* kepada kebolehan memainkan permainan yang berbahaya dengan syarat dominannya keselamatan saat melangsungkannya. Dalam menentukan hukum tradisi *Ojung*, ulama Nahdlatul Ulama menggunakan metode *ilhaqī*, hal tersebut karena ulama Nahdlatul Ulama menyamakan hukum tradisi *Ojung* dengan kebolehan memainkan permainan yang berbahaya dengan syarat dominannya keselamatan saat melangsungkannya dan keharaman memukul orang lain tanpa alasan yang benar. Ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa hukum dari tradisi *Ojung* adalah haram, hal tersebut diakibatkan oleh praktik tradisi *Ojung* yang bisa membahayakan para pemainnya. Ulama Muhammadiyah menggunakan metode *bayani* hal tersebut karena ulama Muhammadiyah mendasari pendapatnya kepada QS al-Baqorah ayat 195 dan hadis لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ artinya “tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.

Peneliti berharap agar para pembaca terutama masyarakat Desa Bugeman dapat menambah informasi dan wawasan keilmuan terkait hukum tradisi *Ojung* perspektif ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dikembangkan di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II METODE <i>ISTINBĀṬ</i> NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH	20
A. Metode <i>Istinbāṭ</i>.....	20
1. Pengertian <i>Istinbāṭ</i> Hukum.	21
2. Macam-macam Metode <i>Istinbāṭ</i>	23
B. Metode <i>Istinbāṭ</i> Nahdlatul Ulama	27
1. Sejarah Lahirnya Nahdlatul Ulama.....	28
2. Metode <i>Istinbāṭ</i> Lembaga <i>Bahtsu al-Masāil</i> Nahdlatul Ulama	30
C. Metode <i>Istinbāṭ</i> Muhammadiyah	33
1. Sejarah Lahirnya Muhammadiyah.....	33

2. Metode <i>Istinbāt</i> Majelis <i>Tarjih wa Tajdīd</i> Muhammadiyah.....	35
BAB III PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN SITUBONDO TERHADAP HUKUM TRADISI <i>OJUNG</i>	39
A. Tradisi <i>Ojung</i> Di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.....	39
1. Kondisi Geografis Kecamatan Kendit dan Desa Bugeman	39
2. Sejarah Desa Bugeman	41
3. Tradisi <i>Ojung</i>	42
B. Pandangan dan Metode <i>Istinbāt</i> Ulama Nahdlatul Ulama Terhadap Tradisi <i>Ojung</i> Di Desa Bugeman.....	47
1. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama.....	47
2. Metode <i>Istinbāt</i> Ulama Nahdlatul Ulama.....	49
C. Pandangan dan Metode <i>Istinbāt</i> Ulama Muhammadiyah Terhadap Tradisi <i>Ojung</i> Di Desa Bugeman.....	53
1. Pandangan Ulama Muhammadiyah	53
2. Metode <i>Istinbāt</i> Ulama Muhammadiyah	55
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH SITUBONDO TERHADAP TRADISI <i>OJUNG</i>.....	58
A. Analisis Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Situbondo Terhadap Tradisi <i>Ojung</i>.....	58
1. Analisis Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama.....	58
2. Analisis Pandangan Ulama Muhammadiyah.....	63
B. Analisis Komparatif Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Situbondo Terhadap Tradisi <i>Ojung</i>	65
1. Persamaan Pendapat dan Metode <i>Istinbāt</i> Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Situbondo Terhadap Tradisi <i>Ojung</i>	65
2. Perbedaan Pendapat dan Metode <i>Istinbāt</i> Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Situbondo Terhadap Tradisi <i>Ojung</i>	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71

B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	78



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

1. Sturktur Organisasi Pemerintah Desa.....40
2. Penampilan *Ojung*.....47



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

1. Sturktur Organisasi Pemerintah Desa.....40
2. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Tradisi *Ojung*69



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah satu diantara banyak negara yang memiliki ciri khas yang unik dan beragam di setiap daerahnya, keberagaman tersebut meliputi aspek bahasa, budaya, agama, ras, tradisi hingga adat istiadat. Menurut Ahmad Sihabuddin tradisi Indonesia yang sangat beragam ini menjadi suatu kebanggaan dan juga tantangan tersendiri bagi masyarakat sekitarnya agar senantiasa dilestarikan dan diteruskan kepada generasi selanjutnya.¹ Pulau Jawa termasuk salah satu dari daerah yang memiliki semua keberagaman tersebut terutama dalam hal adat istiadatnya.

Masyarakat Jawa sendiri secara konsisten menjaga, menghormati, dan melestarikan adat istiadat dan tradisi tersebut. Masyarakat Jawa meyakini bahwa adat istiadat dan tradisi setempat merupakan hasil dari perenungan dan pemikiran leluhur mereka yang terkandung di dalamnya sebuah makna, norma, dan filosofi untuk kehidupan kedepannya, bukan hanya pada masa dahulu, namun hingga masa kini bahkan hingga masa depan kelak. Hal ini pulalah yang menjadikan suatu tradisi sulit untuk diubah apalagi dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat².

Salah satu tradisi yang masih diterapkan dan dilestarikan secara turun temurun di Pulau Jawa tepatnya oleh masyarakat Desa Bugeman

¹ Ahmad Sihabuddin, *Komunikasi Antar Budaya Satu Perspektif Multidimensi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013). 19

² M Rickza Chamami, *Islam Nusantara Dialog Tradisi Dan Agama Faktual* (Semarang: Pustaka Zaman, 2002), 65

Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo adalah tradisi *Ojung*. Tradisi *Ojung* ini diselenggarakan sekali pada setiap tahun di Desa Bugeman. Masyarakat setempat meyakini bahwa diselenggarakannya tradisi ini untuk menghindari bencana atau penolak bala, selain itu tradisi ini merupakan simbol dari rasa syukur kepada Tuhan. Keberadaan tradisi *Ojung* ditengah kehidupan masyarakat Islam di Desa Bugeman menyebabkan sebuah dilema, antara meninggalkan tradisi tersebut atau melestarikannya. Mengingat dalam pelaksanaannya tradisi ini mengharuskan pemainnya untuk saling memukul dengan rotan sebanyak tiga kali, yang mana keduanya saling bergiliran untuk memukul dan menangkis.

Hal menarik lainnya yang dapat kita temukan dalam tradisi *Ojung* adalah alat-alat yang dipergunakan dalam tradisi *Ojung*. Alat-alat itu meliputi rotan yang telah dipersiapkan khusus oleh panitia penyelenggara, sedangkan untuk pakaian para pemain *Ojung* diwajibkan hanya memakai sarung dengan kopyah, dan terdapat pula alat musik yang dimainkan untuk mengiringi pemain dalam melaksanakan tradisi *Ojung* tersebut, seperti gamelan, gendang, dan gong.

Dalam ajaran Islam adat istiadat atau tradisi disebut sebagai “*urf*”. “*urf*” sendiri menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah apa yang saling diketahui dan dilakukan oleh manusia baik berupa perkataan, perbuatan, maupun meninggalkan³. Ditinjau dari segi keabsahannya menurut syariat Islam “*urf*” sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu “*urf sah*” dan “*urf*

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 89

fāsid". Poin terpenting agar sebuah tradisi bisa dikatakan sebagai tradisi yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam adalah nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau masih bisa dikompromikan antar keduanya namun jika tidak memenuhi poin utama tadi maka, tradisi tersebut merupakan tradisi yang rusak dan tidak bisa dilaksanakan⁴.

Keberadaan tradisi *Ojung* di tengah-tengah masyarakat Islam (dalam hal ini adalah masyarakat Desa Bugeman) memunculkan suatu dilema tersendiri, antara tetap melangsungkan tradisi tersebut atau meninggalkannya. Hal ini dikarenakan seremonial tradisi *Ojung* mengharuskan dua orang laki-laki untuk saling pukul dengan menggunakan rotan yang telah dipersiapkan oleh panitia penyelenggara. Saling pukul dalam seremonial ini akan menyebabkan rasa sakit dan bahaya, yang mana hal tersebut dilarang oleh nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis لَا ضَرَرَ

وَلَا ضَرَّارٌ artinya "tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya". Hadis ini mencakup dua hukum yaitu:

1. Tidak boleh membahayakan orang lain, artinya dilarang bagi seseorang untuk membahayakan orang lain baik atas jiwanya, kehormatannya, ataupun pada hartanya
2. Tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya, artinya dilarang bagi seseorang untuk membalas bahaya dengan bahaya,

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fikh Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986). 830

melainkan orang yang dirugikan akibat bahaya yang ditimbulkan oleh orang lain hendaklah mengadukan perkaranya kepada hakim, yang selanjutnya hakim tersebut akan menjatuhkan vonis pada orang tersebut.⁵ Hadis ini melahirkan satu kaidah fikih yaitu الضَّرُّ يُزَالُ artinya “bahaya harus dihilangkan”. Kaidah ini merupakan asas atau dasar dari adanya teori menarik masalah (*jalbu al-maṣālih*) ataupun kebalikannya yaitu menolak kerusakan (*dar’u al-mafāsid*)⁶.

Dilema tersebut tidak berhenti di situ saja, peneliti menemukan suatu pendapat ulama dalam kitab *al-Bujairimi ala al-Khātib* yang memperbolehkan melangsungkan hal-hal yang berbahaya selagi pemain tersebut ahli dalam hal tersebut⁷. Di sana Sulaiman *al-bujairimī* memperbolehkan orang untuk melakukan atraksi yang secara kasat mata dapat membahayakan pemainnya. Seperti bermain dengan ular ataupun permainan berbahaya lainnya dengan satu syarat bahwa pemain tersebut adalah seorang ahli dibidangnya, alasannya karena pemain tersebut sudah ahli, sehingga yang tertanam dalam persepsinya pemain tersebut akan selamat. Bahkan lebih lanjut Muhammad al-Syarbini mengatakan “ ketika

⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fii Syarhi Al-Qowaid Al-Fiqhiyah Fii Asy-Syari’ah al-Islamiyah Nuaddi Ila Al-Faqri Wa Khorobi Al-Buyuti*, trans. Muhyiddin Mas Ridha (Jakarta Timur: Pustaka al-kautsar, 2019). 140-141

⁶ Muhammad Shodiq Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idhohi Qowaidul Fiqh Al-Kulliyah*, 4th ed. (Beirut: Muassah ar-Risalah, 1996). 255

⁷ Sulaiman Al-Bujairimi, *Bujairimi Ala Khotib Juz:5* (Bairut: Dar al-Fikr, 2007). 350

pemain tersebut cedera yang bisa menyebabkan kematian maka pemain dianggap sebagai mati syahid”.⁸

Membahas tentang tradisi ditinjau dari perspektif agama Islam merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Mengingat banyak masyarakat yang tidak tahu menahu mengenai boleh atau tidaknya melakukan tradisi tersebut jika ditinjau dari perspektif agama Islam. Akibatnya banyak dari masyarakat yang terjerembab dalam lubang kekufuran dan bertentangan dengan nafas keIslaman. Salah satu kewajiban orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengkaji berbagai kejadian dan fenomena terutama tradisi suatu masyarakat haruslah memberikan kejelasan hukum tentang keabsahan dari tradisi tersebut.

Oleh karenanya penelitian ini akan membahas tradisi *Ojung* ditinjau dari perspektif para ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah. Pemilihan perspektif antar ulama tersebut tentu bukan tanpa alasan, hal tersebut dikarenakan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah lembaga terbesar yang ada di Kabupaten Situbondo. Selanjutnya peneliti akan membandingkan jawaban dari masing-masing ulama prihal tradisi *Ojung*. Penelitian ini dibuat untuk menjawab hukum dari tradisi *Ojung* yang berada di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo perspektif ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dari uraian Di atas muncullah satu ide judul penelitian yaitu “Analisis Komparatif Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan

⁸ Ibid.

Muhammadiyah Cabang Situbondo Terhadap Hukum Tradisi *Ojung* (Studi Kasus di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah tahapan awal dari penguasaan masalah yang mana sebuah objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui⁹. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Praktik tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.
2. Nilai-nilai kekerasan dalam tradisi *Ojung Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.
3. Hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo perspektif 'urf.
4. Pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Situbondo terhadap tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo perspektif 'urf.
5. Metode *istinbāt* terhadap hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo perspektif ulama Muhammadiyah Situbondo.

⁹ Husaini Usman Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).
24

6. Pendapat dan metode *istinbāt* terhadap hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo perspektif ulama Nahdlatul Ulama Situbondo.
7. Persamaan dan perbedaan pendapat metode *istinbāt* Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Situbondo terhadap tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas sekaligus bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka peneliti membatasi penelitian karya ilmiah ini dengan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cabang Situbondo mengenai hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo
2. Analisis komparatif metode *istinbāt* ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cabang Situbondo mengenai hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cabang Situbondo mengenai hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo?

2. Bagaimana analisis komparatif metode *istinbāt* ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cabang Situbondo mengenai hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan dari sumber yang terpercaya atau relevan pada topik tertentu. Kajian pustaka memiliki maksud untuk memberikan petunjuk terhadap kesesuaian kajian teoritis dalam penelitian ini. Serta memberikan petunjuk apakah penelitian yang baru dibuat dapat mendukung penelitian yang terdahulu maupun sekarang atau terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan¹⁰.

Dalam kajian pustaka ini peneliti menjumpai beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Jurnal karya Sofi nur Islama dan DRS. Moch. Afandi, MA pada tahun 2013 Di Universitas Jember yang berjudul “Nilai-Nilai Kekerasan Dalam tradisi *Ojung* Di Situbondo”. Jurnal ini membahas mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi *Ojung* seperti *maskulinitas*, keberanian, sportivitas, kehormatan. Persamaan Jurnal ini dengan Judul yang peneliti ajukan terletak pada objek yang dikaji yaitu tradisi *Ojung* dan lokasi kabupaten yang sama yaitu Situbondo. Mengenai perbedaannya terletak

¹⁰ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). 113

pada segi analisisnya, peneliti menggunakan analisis Komparatif metode *istinbāt* Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah¹¹.

2. Skripsi karya Abdul Ghofur mahasiswa IAIN Jember pada tahun 2019 dengan judul “Relevansi Dakwah Islam Dengan Budaya *Ojung* Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Budaya *Ojung* Di Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo”. Skripsi ini membahas mengenai Dakwah Islam yang tercermin di dalam tradisi *Ojung* yang terletak Di Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo. Persamaan skripsi ini dengan judul yang diajukan peneliti adalah objek dari penelitiannya, yaitu tradisi *Ojung*. Menenai perbedaannya, skripsi ini menggunakan analisis semiotik milik Roland Barthes sedangkan peneliti mengajukan judul dengan pendekatan analisis komparatif metode *istinbāt* Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah¹².
3. Skripsi karya Ayunin Nadhiroh mahasiswi UINSA Surabaya pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Hukum Pidana Dan Hukum Islam Tentang Perbuatan Penganiayaan Dalam Tradisi *Ojung* (Studi Lapangan Di Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)”. skripsi ini membahas mengenai analisi hukum pidana dan hukum Islam terhadap tradisi *Ojung*. Persamaan skripsi ini dan judul yang diajukan peneliti

¹¹ Sofi Nur Islama and Moch Affandi, “Nilai-Nilai Kekerasan Dalam Tradisi *Ojung* Di Situbondo,” *Univrsitas Jember* (2013).

¹² Abdul Ghofur, “Relevansi Dakwah Islam Dengan Budaya *Ojung* Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Budaya *Ojung* Di Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo” (IAIN Jember, 2019).

adalah objeknya yaitu *Ojung*. Menegnai perbedaannya terletak pada segi analisisnya, analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis perbandingan antara hukum pidana dan hukum Islam sedngkna analisis yang peneliti gunakan yaitu analisis komparatif metode *istinbāt* Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah¹³.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah capaian terakhir dalam sebuah penelitian sekaligus arah peneliti agar tetap pada pembahasan penelitian yang benar sehingga dapat tercapai sesuatu yang dituju. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cabang Situbondo mengenai hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.
2. Untuk menjelaskan analisis komparatif metode *istinbāt* Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Cabang Situbondo mengenai hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berangkat dari tujuan penelitian yang telah dibahas sebelumnya, diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan untuk menjawab permasalahan terkait. Kegunaan tersebut meliputi:

¹³ Ayunin Nadhiroh, “Analisis Hukum Pidana Dan Hukum Islam Tentang Perbuatan Penganiayaan Dalam Tradisi *Ojung* (Studi Lapangan Di Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

1. Aspek keilmuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan keilmuan bagi khalayak ramai terutama bagi masyarakat Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo terkait hukum dari menjalankan tradisi *Ojung* dari dua *perspektif* yaitu perspektif ulama Nahdlatul Ulama dan ulama Muhammadiyah.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya, dan diharapkan pula dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan tradisi *Ojung* yang ada di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo,

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini berisi tentang penjelasan mengenai pengertian yang bersifat operasional. Dalam rangka memahami permasalahan yang akan dibahas, maka perlu untuk menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. *Ojung* adalah tradisi saling memukul badan dengan menggunakan rotan yang dimainkan oleh dua orang, masing-masing memiliki jatah memukul dan menangkisnya sebanyak 3 kali secara bergantian, dalam melakukan aksinya kedua pemain tersebut juga diiringi oleh alunan musik tertentu¹⁴.

¹⁴ Ghofur, "Relevansi Dakwah Islam Dengan Budaya Ojung Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Budaya Ojung Di Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.", 1

2. Analisis komparatif adalah membandingkan satu pemikiran dengan pemikiran yang lain dengan memperhatikan corak, tipe, atau kategori tertentu¹⁵. Dalam skripsi ini peneliti memperhatikan corak, tipe, atau katogeri metode *istinbāt* ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Situbondo.
3. Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam penelitian ini adalah ulama yang berada di bagian struktural kepengurusan kedua lembaga tersebut ditingkat Kabupaten Situbondo.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian tindakan yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan peneliti dengan tujuan untuk menjawab semua pertanyaan mengenai permasalahan yang timbul¹⁶. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian lapangan atau *field reserch*. Dalam penelitian ini peneliti diharuskan turun secara langsung ke tempat sumber data berasal¹⁷. Penelitian dilaksanakan di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Penelitian ini juga termasuk kedalam fikih *muqāran*, sehingga perlu kiranya untuk

¹⁵ Supiana, *Metodelogi Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 99

¹⁶ Karmanis and Karjono, *Buku Pedoman Belajar Metode Penelitian* (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020), 2

¹⁷ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 9

menyantumkan langkah-langkah dalam melakukan dalam fikih *muqāran*. Langkah langkah-langkah tersebut meliputi¹⁸:

- a. Menentukan masalah yang dikaji. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji masalah hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.
- b. Mengumpulkan pendapat para ahli fikih. Ahli fikih dalam penelitian ini adalah ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
- c. Memilah pendapat para ahli fikih untuk mengetahui segi-segi yang diperselisihkan (ikhtilaf)
- d. Mengumpulkan dalil yang menjadi landasan semua pendapat yang dikutip. Baik dalil dari *al-Quran*, *al-sunnah*, *ijma'*, *qiyas* ataupun dalil-dalil lain yang dianggap *shāhīh* menurut mazhab yang pendapatnya dikutip.
- e. Menganalisa dalil dan mendiskusikan *jihat dilālahnya* guna mengetahui dalil tersebut telah tepat digunakan pada tempatnya dan dilalahnya menunjukkan kepada hukum yang dimaksud ataukah ada kemungkinan atau alternatif lain
- f. Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil terkuat atau paling *rājih*.
- g. Mengevaluasi kebenaran pendapat yang terpilih.

¹⁸ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqāran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), 18-19

2. Data yang dikumpulkan

Data yang terkumpul terkait tradisi *Ojung* dan pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada akhirnya akan digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah terkait metode *istinbāt* dalam menjawab hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.

3. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dirujuk oleh peneliti¹⁹.

Sumber primer dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Masyarakat Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo yang mengetahui tentang tradisi *Ojung*.
- 2) Ulama Nahdlatul Ulama Di Situbondo yang terdapat dalam struktural kepengurusan di tingkat kabupaten. Dalam hal ini adalah Juma' Hasan dan Muhammad Muzammil Firdaus.
- 3) Ulama Muhammadiyah Di Situbondo yang terdapat dalam struktural kepengurusan di tingkat kabupaten. Dalam hal ini adalah Muhammad Syamsuri dan Miftah Qornain
- 4) Observasi, peneliti menanyakan tentang tradisi *Ojung* kepada tokoh adat (pak mudatsir).

¹⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2004), 129

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber kedua setelah sumber primer yang didapatkan secara tidak langsung²⁰. Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, karya tulis ilmiah, jurnal dan artikel yang memiliki hubungan dengan penelitian saat ini.

Di antara sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1) Buku

- a) Lembaga *Ta'lif wan Nasyr* (LTN) PBNU, *Ahkam Al-Fuqaha Fii Muqarrarati Mu'tamiroti Nahdlati al-Ulama* Surabaya: Khalista, 2019.
- b) Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* Yogyakarta: Gramasurya, 2018.
- c) Sofi Nur Islama dan Moch Affandi. *Nilai-Nilai Kekerasan Dalam Tradisi Ojung Di Situbondo*. Universitas Jember 2013.

2) Kitab-kitab fikih.

- a) Nawawi Al-Bantany, *Mirqāh al-Šu'ūd al-Tasdiq Fii Sharhi Sullam al-Taufiq* Surabaya: al-Hidayah, 2010.
- b) Nawawi Al-Bantany, *Maraqy al-Ubudiyyah Ala Matni Bidāyah al-Hidāyah* Surabaya: al-Hidayah, 2008.
- c) Ibrahim Al-Baijuri, *Hasyiah al-Baijuri* Juz:2 Surabaya: Imarotullah, 2008.

²⁰ Irfan Tamwif, *Metodelogi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

d) Sihabuddin Ahmad al-Haitamy, *Al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah* Juz : 5 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.

e) Muhammad al-Syarbini. *Bujairāmī Ala al-Khātib* Juz:5. Bairut: Dar al-Fikr, 2007.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Metode wawancara adalah metode yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait.²¹ Pihak pertama sebagai penanya yaitu peneliti. Pihak kedua sebagai pemberi informasi yaitu narasumber. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Masyarakat Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo yang mengetahui tentang tradisi *Ojung*, ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang termasuk dalam struktur kepengurusan di tingkat kabupaten.

Observasi adalah suatu cara mengumpulkan data langsung dari lapangan. Berdasarkan definisi tersebut, maka tempat yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.

5. Teknik pengolahan data

²¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 39

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengolah data yang didapatkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Mengumpulkan data wawancara terkait praktik tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, serta pendapat ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.
- b. *Editing*, kegiatan *editing* adalah hal pertama yang dilakukan setelah semua data terkumpul, kegiatan *editing* dalam analisa data adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan kejelasan data yang sudah diperoleh. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.
- c. *Organizing*, yakni menulis dan menyusun kembali data yang sudah didapatkan dalam bentuk kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini adalah pendapat ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo
- d. *Analizing*, yakni dengan memahami serta memberikan analisis lanjutan terhadap data yang sudah terkumpul, *editing*, *organizing* sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan, Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah serangkaian prosedur untuk menafsirkan data yang didapatkan dengan menggunakan teori yang relevan²². Setelah semua data mengenai pendapat ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo terkumpul dan dikelola, selanjutnya akan dianalisis dengan teknik analisis komparatif. Maksudnya data-data yang diperoleh mengenai tradisi *Ojung*, dan penjelasan dari pendapat ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait hukum tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo kemudian dicari persamaan dan perbedaannya.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian skripsi ini lebih terarah dan lebih jelas, maka peneliti membuat sistematika Pembahasan sebagai berikut :

Bab *pertama* adalah pendahuluan, yang mana pendahuluan yakni gambaran mengenai pola dasar dari pada pembahasan skripsi yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). 92

Bab *kedua*, dalam bab ini akan mengemukakan tentang landasan teori mengenai metode *istinbāt*, pengertian *istinbāt* hukum, macam-macam metode *istinbāt*, metode *istinbāt* Nahdlatul Ulama, sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama, metode *istinbāt* lembaga *bahtsu al-masāil* Nahdlatul Ulama, metode *istinbāt* Muhammadiyah, sejarah lahirnya Muhammadiyah, metode *istinbāt* majelis *tarjih wa tajdīd* muhammadiyah.

Bab *ketiga*, pada bab ketiga peneliti menyajikan hasil penelitian terkait Tradisi Ojung Di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, kondisi geografis Kecamatan Kendit dan Desa Bugeman, sejarah desa bugeman, tradisi Ojung, pandangan dan metode *istinbāt* ulama Nahdlatul Ulama terhadap tradisi Ojung di desa bugeman, pandangan ulama Nahdlatul Ulama, metode *istinbāt* ulama Nahdlatul Ulama, pandangan dan metode *istinbāt* ulama Muhammadiyah terhadap tradisi Ojung di desa bugeman, pandangan ulama Muhammadiyah, metode *istinbāt* ulama Muhammadiyah.

Bab *keempat*, pada bab ini peneliti membahas analisis pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Situbondo terhadap tradisi Ojung, analisis pandangan ulama Nahdlatul Ulama, analisis pandangan ulama Muhammadiyah, analisis komparatif pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Situbondo terhadap tradisi *Ojung*, persamaan pendapat dan metode *istinbāt* ulama Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah Situbondo terhadap tradisi *Ojung*, perbedaan pendapat dan metode *istinbāt*

ulama Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah situbondo terhadap tradisi *Ojung*.

Bab *kelima* adalah penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.



BAB II METODE *ISTINBĀṬ* NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH

A. Metode *Istinbāṭ*

Nabi Muhammad SAW memberikan warisan berupa *Al-Qur'an* dan *Al-sunnah* kepada para ummatnya. Dengan berpegang teguh pada keduanya dalam menghadapi berbagai problematika hidup niscaya ummat nabi Muhammad tidak akan pernah tersesat. Jaminan ini terdokumentasi dengan rapi dalam banyak riwayat hadits, seperti dalam salah satu hadits riwayat Imam Malik bin Anas sebagai berikut:

"تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا مَسَسَكُمُ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ"¹

“aku tinggal dua hal yang mana kalian tidak akan pernah tersesat selagi kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitan Allah (*Al-Qur'an*) dan sunnah nabinya (hadis)”.

Perkembangan zaman yang terus maju menyebabkan problematika ummat Islam akan semakin kompleks, bahkan pada beberapa kasus ummat Islam menemukan problem yang *Al-Qur'an* maupun hadis tidak mengakomodasi hukum tersebut secara eksplisit. Untuk menjawab kekosongan hukum tersebut diperlukanlah ijtihad yang tentunya ijtihad tersebut tidak boleh bertentangan dengan *Al-Qur'an* maupun hadis.²

Untuk mencari hukum terhadap suatu problem dalam masyarakat, para intelektual Islam yang dalam hal ini adalah para ulama akan merujuk pada *al-adillah asy-syar'iyah* atau dalil-dalil syariat. Dalil-dalil syariat ini memiliki dua kategori, kategori pertama berisi tentang

¹ Malik Bin Anas, *Al-Muwatta' Li Imam Dār Al-Hijrah Malik Bin Anas Juz:2* (Bairut: Dar al-Gharab al-Islami, 1997), 480

² Ita Sofia Ningrum, “Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode *Istinbāṭ* Hukum,” *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2017), 94

dalil-dalil yang disepakati untuk dijadikan sebagai rujukan, kategori kedua adalah dalil-dalil yang tidak disepakati akan keujahannya.¹ Dalil-dalil yang disepakati diantaranya adalah 1. *Al-Qur'an*. 2. Hadis. 3. Ijma'. 4. Qiyas, sedangkan dalil-dalil yang tidak disepakati adalah 1. Istihsan. 2. *Maslāhah mursalah*. 3. 'urf. 4. *Istiṣhāb*. 5. *Syar'u man qablana*. 6. *madhhāb saḥābī*. 7. *Sad al-darīah*.²

1. Pengertian *Istinbāt* Hukum.

Dalam literatur arab, metode *istinbāt* disebut sebagai *ṭurūq al-istinbāt*. *ṭurūq al-istinbāt* memiliki dua kata yaitu *ṭuruq* dan *al-istinbāt*. *ṭurūq* sendiri merupakan bentuk plural dari kata *ṭuriqun* yang jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti jalan. Secara etimologi *al-istinbāt* berasal dari akar kata *nabaṭa-yanbuṭu-nabṭun* yang artinya “air pertama yang muncul saat orang-orang menggali sumur”. Kemudian kata *nabaṭa* ini diubah ke bentuk transitifnya agar memerlukan objek menjadi *anbaṭa* atau *istanbaṭa* yang menurut al jurjani berarti mengeluarkan air dari mata air (dalam tanah).³

Dalam istilah fikih *al-istinbāt* berarti mengeluarkan hukum dari sumbernya, maksudnya mengeluarkan hukum dari kandungan nas-nas (*al-adillah al-syar'iyah*) dengan ketajaman analisis dan daya pikir yang

¹ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), 69

² Satria Effendi and M Zein, *Ushul Fiqh* (jakarta: Kencana, 2017), 74-130

³ al-Syarif Ali ibn Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), 22

optimal.⁴ Satria Efendi mengutip pendapat Muhammad bin Ali al-Fayyuni seorang ulama yang ahli dalam bahasa arab dan fikih di dalam bukunya “ushul fikih”, menyatakan bahwa “*al-istinbāṭ* jika dikaitkan dengan hukum berarti upaya menarik hukum dari *Al-Qur’an* dan sunnah dengan jalan ijtihad”.⁵

Kata *istinbāṭ* dapat kita temukan di dalam *Al-Qur’an* Surat an-Nisa ayat 83 sebagai berikut:

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ.

“padahal apabila mereka menyerahkannya kepada rasul dan *ulil amri* di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan mendapatkan) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan *Ulil Amri*).”⁶

Ayat tersebut memuat kata *istinbāṭ* tepatnya dalam kata *yastanbiṭū*, menurut Iskandar Usman kata *istinbāṭ* pada penggalan ayat tersebut memiliki arti *istikhrāj* (mengeluarkan). Iskandar Usman juga menyatakan bahwa ayat tersebut bisa dijadikan sebagai dalil atau dasar hukum terhadap beberapa problem baru yang secara gamblang tidak ada pembahasannya dalam hukum (nash-nash *Al-Qur’an*), maka dilakukan pencarian hukum tersebut dengan cara *istinbāṭ*.⁷

Dari definisi diatas maka dapat kita simpulkan bahwa *ṭuruq al-istinbāṭ* adalah suatu metode atau cara yang ditempuh oleh intelektual Islam (Ulama) untuk mengeluarkan kandungan hukum yang terdapat di dalam *Al-Qur’an* maupun hadis.

⁴ Rahmawati, *Istinbath Hukum* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 29

⁵ Effendi and Zein, *Ushul Fiqh*, 164

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah Dan Tajwid* (Bandung: Sygma, 2014), 91

⁷ Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fikih* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 279

Ijtihad dan *istinbāt* pada dasarnya memiliki arti yang sama. Titik perbedaan diantara keduanya terletak pada cakupan pembahasannya. *Ijtihad* hanya mencakup pembahasan dalil-dalil yang sifatnya *ẓanny*. Sedangkan *istinbāt* mencakup dalil-dalil yang bersifat *qaṭ'i* maupun *ẓanny*.⁸

2. Macam-macam Metode *Istinbāt*

Secara garis besar para ulama membagi 3 macam pendekatan dalam melakukan *istinbāt* hukum. Pertama, dengan menggunakan pendekatan aspek kebahasaan atau para ulama menyebutnya sebagai metode *bayānī*. Kedua, pendekatan melalui alasan dibalik diberlakukannya hukum atau biasa disebut sebagai metode *ta'liī*. Ketiga, metode *istislahī* atau pendekatan melalui kemaslahatan ummat.⁹

a. Metode *istinbāt bayānī*

Bayānī berasal dari akar kata *bāna-yabīnu* yang artinya tampak, jelas atau terang, kata tersebut bisa pula diartikan sebagai sesuatu yang telah jelas dan dan terang sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. Dari arti tersebut kita dapat tarik satu benang merah bahwa, *bayānī* dapat dimaknai dengan metode yang digunakan untuk mengeluarkan hukum yang terdapat dalam nas yang masih

⁸ Mulyono Jamal and Abdul Aziz, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan Nu : (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2013), 186

⁹ Moh Jazuli, A Washil, and Lisnatul Layyinah, "Metode Istinbat Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Fikih Di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU Dan PD Muhammadiyah Sumenep)," *JPIK-Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021), 110

samar hingga ketentuan hukum tersebut menjadi jelas¹⁰. Moh jazuli dalam jurnalnya mengartikan metode *istinbāt bayānī* sebagai “pola *istinbāt* hukum yang bertumpu atas kaidah-kaidah kebahasaan atau makna lafaz”. Metode ini berfokus pada kedudukan *lafaz-lafaz* terkait dalam suatu kalimat.¹¹

Dari definisi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa metode *istinbāt bayānī* adalah sebuah metode untuk mengeluarkan hukum yang terkandung dalam nas-nas *Al-Qur'an* dan hadis yang masih samar dengan bertumpu pada aspek kebahasaan atau makna dalam nas itu sendiri. Metode ini berfokus pada kedudukan *lafaz-lafaz terkait* dalam suatu kalimat.

Metode ini memiliki beberapa turunan penting didalamnya seperti :

1) *Lafaz* jika ditinjau dari segi terang dan tidak terang maknanya.

Lafaz yang terang meliputi : *ẓahir, naṣ, mufassar, dan muhkam*,¹²

sedangkan *lafaz* yang tidak terang maknanya meliputi : *khofī, mushkil, mujmal, dan mutashābih*.¹³

2) *Lafaz* jika ditinjau dari segi penggunaannya atas makna terdiri

dari : hakikat, majaz, *shāriḥ*, dan *kinayah*.¹⁴

¹⁰ Bakhtiar, “Epistimologi Bayani, Ta’Lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum,” *Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin* 18, no. 1 (2015), 4-5

¹¹ Jazuli, Washil, and Layyinah, “Metode Istinbat Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Fikih Di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU Dan PD Muhammadiyah Sumenep), 109

¹² ‘ijil Jasim An-Nasyimi, *Turuq Istinbat Al-Ahkam Min Al-Qur’an Al-Karim* (Kuwait: Maktabah Syariah Kuwaitiyah, 1998), 113

¹³ ‘ijil Jasim An-Nasyimi, *Turuq Istinbat Al-Ahkam Min Al-Qur’an Al-Karim*, 123

¹⁴ ‘ijil Jasim An-Nasyimi, *Turuq Istinbat Al-Ahkam Min Al-Qur’an Al-Karim*, 95

3) Lafaz jika ditinjau dari segi kandungan pengertiannya terdiri dari : lafaz ‘*ām, khās, mutlaq, muqayyad, amr, nahy, dan musytaraq*.¹⁵

4) Lafaz jika ditinjau dari segi dilalah atas hukumnya terdiri dari : *dalālah mantuq* atau *dalālah lafziyyah*, dan *dalālah mafhum* atau *dalālah ghoiru lafziyyah*.¹⁶

b. Metode *istinbāt ta’lil*

Ta’lil berasal dari kata *illat* yang berarti sakit. Maksud *illat* dalam hal ini adalah suatu kondisi yang dapat merubah suatu keadaan dengan keadaan lain sebab adanya kondisi tersebut. Wahbah zuhaili mendefinisikan *illat* sebagai alasan kemaslahatan atas disyariatkan suatu hukum.¹⁷ Muhammad Salam Madzkur menyebutkan bahwa pada perkembangannya terdapat dua corak metode *istinbāt ta’lil* dalam disiplin ilmu ushul fikih yaitu :¹⁸

1) *Qiyas*

Qiyas adalah suatu usaha untuk menghubungkan sesuatu yang tidak ada hukumnya (cabang) kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya (pokok) dikarenakan adanya keserupaan *illat* antara cabang dan pokoknya. Contohnya dilarang memukul kepada kedua orang tua dengan menggunakan dalil QS:al-Isra’ ayat 23 *فَلَا تَقُولُ لَهُمَّا ۤاُفٌّ* artinya : maka jangan sekali-kali berkata “ah” kepada keduanya (orang tua)¹⁹ karna *illat* hukum dibalik

¹⁵ Jil Jasim An-Nasyimi, *Turuq Istinbat Al-Ahkam Min Al-Qur’an Al-Karim*, 25

¹⁶ Jil Jasim An-Nasyimi, *Turuq Istinbat Al-Ahkam Min Al-Qur’an Al-Karim*, 155

¹⁷ Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fikh Al-Islami*, 646

¹⁸ Jazuli, Washil, and Layyinah, “Metode Istinbat Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Fikih Di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU Dan PD Muhammadiyah Sumenep).”, 110

¹⁹ RI, *Al-Qur’an Terjemah Dan Tajwid*, 284

adanya larangan berkata “ah” kepada orang tua adalah menyakiti orang tua, memukul orang tua tentu akan menyakiti orang tua sehingga perilaku “memukul” kepada orang tua dilarang.

2) *Istihṣān*

Istihṣān adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas *jalī* kepada qiyas *khāfī*, yang dibangun atas dasar pemikiran yang logis. Contohnya seperti dalam kasus pencurian, jika mengacu pada *Al-Qur’an* maka pencuri akan dikenai hukuman potong tangan, namun dalam kondisi tertentu, seperti saat dilanda paceklik atau sangat kelaparan maka pencuri tersebut yang mencuri pada saat kondisi tersebut tidak dikenai hukuman potong tangan.

c. Metode *istinbāt istiṣlahī*

Metode *istinbāt istiṣlahī* adalah cara *istinbāt* hukum tentang suatu masalah dengan berpijak pada dalil-dalil yang bersifat umum sekaligus mengacu pada *maqāsid al-syariah* (tujuan pokok syariat Islam), hal ini diakibatkan oleh ketiadaan dalil khusus mengenai masalah tersebut. Dalam menerapkan Metode *istinbāt istiṣlahī* diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:²⁰

- 1) Masalah harus bersifat pasti dan bukan hanya sekedar stereotep (prasangka).

²⁰ Jazuli, Washil, and Layyinah, “Metode Istinbat Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Fikih Di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU Dan PD Muhammadiyah Sumenep).”, 111

- 2) Kemaslahatan harus menyangkut hajat banyak orang bukan hanya sekedar individu atau golongan tertentu saja.
- 3) Tidak berujung pada terabaikannya prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam *Al-Qur'an* dan hadis.

B. Metode *Istinbāṭ Nahdlatul Ulama*

Secara bahasa Nahdlatul Ulama terdiri atas dua suku kata, “*nahdlah*” dan “*ulama*”. Dalam kajian ilmu nahwu gabungan dua frasa semacam ini disebut sebagai *idhāfah*.²¹ Kata pertama disebut sebagai *mudhāf (nahdlah)* kata yang kedua disebut *mudhāf ilaih (ulama)*. *Nahdlah* sendiri memiliki arti bangkit dan *ulama* berarti orang alim atau pintar. Orang alim atau pintar dalam hal ini tidak hanya terbatas pada orang-orang yang memahami kitab kuning, namun berlaku pula pada orang-orang yang mengerti pola pergantian waktu, flora dan fauna, fenomena alam ciptaan Allah dan lain-lain yang kemudian apa yang orang-orang tersebut mengerti meneguhkan keimanan dalam hatinya, memperluas cakrawala intelektualitasnya dan menambahkan ketundukannya kepada Allah SWT.²²

Secara istilah Nahdlatul Ulama adalah *jam'iyah diniyyah* yang berpaham *ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah* dan menganut salah satu dari empat madzhab : Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang didirikan oleh

²¹ Schulz Ekehard, *Al-Arabiah Al-Muasiroh*, trans. Bakhrudin Fannani et al. (Leipzig: UIN Sunan Ampel Press, 2011), 115

²² Jamal Ma'mur Asmani, *Menatap Masa Depan NU, Membangkitkan Spirit Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan Dan Nahdlatul Tujjar* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 2

para ulama pondok pesantren di Surabaya tahun 16 Rajab 1344 H yang bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 M.²³

1. Sejarah Lahirnya Nahdlatul Ulama

Pada tanggal 31 Januari 1926 Nahdlatul Ulama didirikan. Ulama-ulama yang berperan dalam berdirinya Nahdlatul Ulama antara lain: K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahhab Hasbullah, dan para ulama lainnya. Pada tahun-tahun tersebut para ulama belum terorganisir secara masif, kendati demikian para ulama tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat. Hal tersebut bisa terjadi karena para ulama biasa akan berkumpul pada saat *haul*²⁴ para kiai yang tersebar diseluruh nusantara.²⁵

Berdirinya NU sendiri tidak terlepas dari mempertahankan paham *ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah*, yang mana paham ini berasaskan *al-Qur'an*, hadis, *ijma'*, *qiyas*. Menurut K.H. Mustofa Bisri Nahdlatul Ulama memiliki tiga substansi penting. Pertama dalam bidang fikih berafiliasi pada salah satu empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) yang pada praktiknya banyak mengambil pendapat mazhab syafi'i. Kedua dalam hal aqidah menganut ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur al-Maturidhi. Ketiga dalam bidang tasawwuf, mengikuti pemahaman Imam Abu Qosim al-Junaidi dan Imam al-Ghozali.²⁶

²³ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 NU* (Jakarta: LTN PBNU, 2016), 25

²⁴ Peringatan tahunan saat seseorang meninggal.

²⁵ Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan* (Surabaya: Yayasan 95, 2002), 66

²⁶ Ida Loede, *NU Muda* (Jakarta: Erlangga, 2004), 7

Nahdlatul Ulama lahir sebagai penerus estafet dakwah dari apa yang telah dimulai oleh para walisongo di Pulau Jawa. Mengingat ajaran yang digetok tularkan oleh walisongo juga berpaham *ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah* yang kemudian terus dilestarikan oleh generasi-generasi sesudahnya.²⁷

Setidaknya ada tiga alasan pokok yang mendasari kesepakatan para ulama untuk mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama sebagaimana yang dituturkan oleh Tejo Waskito:²⁸

- a. Alasan keagamaan. Maksudnya untuk mempertahankan agama Islam dari ajaran kristenisasi yang menjadi salah satu misi kedatangan penjajah eropa ke nusantara.
- b. Untuk mempertahankan paham ortodoksi *ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah* dari serangan kaum modernis Islam yang mengusung jargon purifikasi ajaran keIslaman. Kaum modernis ini menganggap paham *ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah* banyak mengadopsi perkara bidah, khurafat, syirik, dan takhayul. Kaum modernis ini menganggap paham *ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah*lah yang membuat umat Islam mengalami kebekuan dan kejumudan dalam berfikir.
- c. Untuk membangun semangat nasionalisme guna mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda

²⁷ Amirul Ulum, *Muassis Nahdlatul Ulama; Manaqib 26 Tokoh Pendiri NU* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 1

²⁸ Tejo Waskito, *Enigmatik: Revolusi Paradigma Ke-Islaman Nahdlatul Ulama* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 78-88

2. Metode *Istinbāf* Lembaga *Bahtsu al-Masāil* Nahdlatul Ulama

Bagian khusus Nahdlatul Ulama yang fokusnya adalah memecahkan problematika aktual yang terjadi pada masyarakat khususnya masyarakat *nahdliyyin*²⁹ adalah Lajnah *Bahtsu al-Masāil* (LBM)³⁰. Di dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, Lajnah *Bahtsu al-masāil* Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat LBMNU memiliki domain untuk membahas masalah-masalah *maudlu'iyah* dan *waqi'iyah* yang memerlukan kepastian hukum dan kemudian akan menjadi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)³¹

Kegiatan *bahtsu al-masāil* merupakan kegiatan formal organisasi pertama yang dilakukan NU pada tahun 1926. Namun, pada saat itu *bahtsu al-masāil* belum diwadahi dalam organ tersendiri sehingga belum mempunyai struktur organisasi dan agenda resmi. Selama beberapa dekade, *bahtsu al-masāil* ditempatkan pada salah satu komisi yang membahas mengenai materi muktamar. Untuk menjadi wadah yang lebih dinamis, pada Muktamar Nu ke-28 di Yogyakarta tahun 1989 Komisi I yang mewadahi *bahtsu al-masāil* mengusulkan kepada PBNU untuk mendirikan Lajnah *Bahtsu al-Masāil* Diniyah (Lembaga pengkajian mengenai permasalahan keagamaan) sebagai lembaga permanen. Untuk merealisasikan pembentukan lembaga permanen, pada

²⁹ Sebutan untuk masyarakat Nahdlatul Ulama

³⁰ Lembaga Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkam Al-Fuqaha Fii Muqararati Mu'tamiroti Nahdlati Al-Ulama* (Surabaya: Khalista, 2019), xxii

³¹ Pengurua Besar Nahdlatul Ulama, "Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Muktamar Ke-33 NU" (Jombang: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2015), 73

tahun 1990 diadakan halaqoh di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang. Dan di tahun itu pula PBNU meresmikan Lajnah *Bahtsu al-Masāil* Diniyah sebagai lembaga permanen. Sebutan Lajnah dinilai masih menyimpan makna kepanitian sementara, maka pada Mukhtamar 2004 setelah satu dekade terbentuknya Lajnah *Bahtsu al-Masāil* status Lajnah ditingkatkan menjadi Lembaga sehingga menjadi Lembaga *Bahtsu al-Masāil* Nahdlatul Ulama.³²

Prosedur pengambilan hukum atau metode yang dipakai oleh LBMNU dalam menetapkan hukum atas problematika aktual yang terjadi dalam masyarakat menggunakan tiga metode secara berurutan sebagai berikut:³³

- a. Metode *qaulī* adalah suatu cara *istinbāt* hukum yang digunakan oleh para peserta *bahtsu al-masāil* dengan cara mempelajari problem yang dihadapi kemudian pada tahap selanjutnya mencari jawaban dalam kitab-kitab fikih dari mazhab empat yang biasa disebut sebagai *al-kutub al-mu'tabaroh*³⁴ dengan merujuk langsung pada bunyi teks kitab terkait, dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi sekaligus telah tertera di dalam kitab-kitab tersebut. Dalam melaksanakan metode *qaulī* ini ketika dijumpai terdapat banyak

³² Sulaiman Fadeli, *Antologi Nu: Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, 2nd ed. (Surabaya: Chalista, 2008), 7-11

³³ Ahmad Muhtadi Anshar, *Bahts Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Teras, 2012), 132

³⁴ Kitab-kitab dari *al-madhab al-arba'ah* (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dan kitab-kitab yang memenuhi *fikrah nahdliyah* (kerangka berpikir berdasarkan pada ajaran *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah*) lihat PBNU, *Ahkam Al-Fuqaha Fii Muqararati Mu'tamiroti Nahdlati Al-Ulama*, 999

pendapat yang menerangkan hukum permasalahan terkait maka di lakukanlah *taqrīr jama'i* (menetapkan pilihan terhadap satu diantara banyak *qoul/wajah*/pendapat dengan menimbang pendapat paling kuat).³⁵

b. Metode *ilhaqī* adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Prosedur dari penggunaan metode ini yaitu dengan memahami permasalahan yang akan *dimulhaqkan*, kemudian mencari padanannya yang terdapat dalam *al-kutub al-mu'tabaroh* yang akan *diilhaqī(mulhaq bih)* dengan dasar persamaan diantara keduanya (*wajh al-ilhaq*), pada tahap akhir yaitu menetapkan hukum *mulhaq* seperti hukum *mulhaq bihnya*.³⁶

c. Metode *manhajī* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam *Bahtsu al-masāil* dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab. Metode ini bisa dilaksanakan ketika kedua metode sebelumnya tidak bisa dilakukan.

³⁵ PBNU, *Ahkam Al-Fuqaha Fii Muqararati Mu'tamiroti Nahdlati Al-Ulama*, 997

³⁶ PBNU, *Ahkam Al-Fuqaha Fii Muqararati Mu'tamiroti Nahdlati Al-Ulama*, 998

C. Metode *Istinbāt* Muhammadiyah

Ditinjau dari segi bahasa, Muhammadiyah berasal dari bahasa arab “Muhammad” salah satu *alam* isim³⁷ dalam disiplin ilmu nahwu yang berarti nama Nabi dan Rasul Allah terakhir dalam kepercayaan Islam. Kemudian dari nama “Muhammad” tadi diimbui “*ya’ nisbah*” yang berfungsi untuk menjeniskan sesuatu, sehingga menjadi *Muhammadiyah*. Oleh karena itu *Muhammadiyah* sendiri berarti Ummat Nabi Muhammad saw atau pengikut Nabi Muhammad saw.³⁸

Muhammadiyah jika ditinjau dari segi istilah maka berarti gerakan Islam, dakwah *amar ma’ruf* dan *nahy mungkar*, dengan beraqidah Islam dan bersumber pada *Al-Qur’an* dan sunnah, didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Dzulhijjah 1330 H yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M di Kota Yogyakarta.³⁹

1. Sejarah Lahirnya Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan gerakan modernis Islam paling berpengaruh di Indonesia, gerakannya didasarkan pada pokok ajaran Islam *Al-Qur’an* dan sunnah. Muhammadiyah tidak menolak kepada mazhab melainkan mengikatatkan dirinya pada salah satu dari mazhab itu sendiri. Muhammadiyah mengembangkan semangat *tajdīd* dan

³⁷ Isim yang menunjukkan nama secara mutlak dan bukan termasuk *kunyah* (nama yang diawali dengan kata “أب” atau “أم”) ataupun *laqab* (julukan) lihat Bahauddin Abdullah Ibn ‘Aqil, *Alfiyah Syarh Ibn ‘Aqil*, trans. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2015), 71

³⁸ Mustafa Kamal Pasha and Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam* (Yogyakarta: pustaka Sm, 2009), 99

³⁹ Mustafa Kamal Pasha and Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, 99

ijtihad serta menjauhi *taqlīd* untuk memahami dan mempelajari ajaran agama Islam.⁴⁰

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Dzulhijjah 1330 H yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M di Kota Yogyakarta. Pada masa awal Muhammadiyah didirikan, kondisi masyarakat Islam sangat memprihatinkan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, bahkan kultural. Semua ini akibat dari penjajahan belanda atas Indonesia.⁴¹

K.H. Ahmad Dahlan memberi nama Muhammadiyah kepada organisasi pergerakannya dengan maksud untuk *bertafa'ul* (berharap baik) dapat mencontoh keteladan Nabi Muhammad saw dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya *'izzu al-Islam wa al-muslimīn* (kejayaan Islam dan orang-orang muslim).⁴²

Muhammadiyah lahir dengan orientasi keagamaan yang lebih menonjolkan diri sebagai gerakan puritan untuk menghapus beban kultural yang terkena pengaruh budaya agraris. Dengan tampil sebagai gerakan puritan ini, dapat dinilai bahwa Muhammadiyah berusaha untuk melakukan pembaharuan keagamaan. Dengan semangat kembali kepada *Al-Qur'an* dan hadis, Muhammadiyah berupaya keras untuk

⁴⁰ Amin Rais et al., *Dinamika Pemikiran Islam Dan Muhammadiyah Almanak Muhammadiyah Tahun 1997 M / 1417-1418 H.*, 2nd ed. (Yogyakarta: lembaga Pusat dan Dokumentasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), v

⁴¹ Amin Rais et al., *Dinamika Pemikiran Islam Dan Muhammadiyah Almanak Muhammadiyah Tahun 1997 M / 1417-1418 H*, 17

⁴² Barsihan Nor, *Islam Dan Wacana Modernitas* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), 27

memurnikan agama serta menghilangkan pengaruh kultural dan simbol-simbol yang tidak relevan dengan Islam.⁴³

Terdapat tiga faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah menurut Prof. Mukti Ali yaitu:⁴⁴

- a. Campur aduknya kehidupan agama Islam di Indonesia.
- b. Ketidak efektifan lembaga-lembaga pendidikan agama Islam
- c. Aktifitas misi-misi katolik dan protestan
- d. Sikap acuh tak acuh, bahkan terkadang sikap merendahkan diri dari golongan intelegnsia terhadap Islam.

2. Metode *Istinbāt* Majelis *Tarjih wa Tajdīd* Muhammadiyah

Secara bahasa Majelis *Tarjih wa Tajdīd* memiliki dua kata yaitu *tarjih* dan *tajdīd*. Kata “*tarjih*” dapat kita lacak dalam bahasa arab yang memiliki arti menyaring atau menyeleksi, sedangkan kata “*tajdīd*” memiliki arti pembaharuan. Majelis *Tarjih wa tajdīd* merupakan bagian khusus yang menyeleksi atau menyaring kembali hukum Islam yang sudah berlaku ditengah masyarakat yang kemudian diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini serta merespon persoalan keagamaan dan melakukan pengembangan kajian keIslaman untuk kemajuan dan pencerahan.⁴⁵

⁴³ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi*, 8th ed. (Bandung: Mizan, 1998), 196

⁴⁴ Muh Anis, “Muhammadiyah Dalam Penyebaran Islam,” *Mimbar-Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 5 (2019), 70

⁴⁵ Siti Madinah and Erna Ahmad, *Pendidikan Kemuhammadiyah Untuk SD/MI Muhammadiyah* (Surabaya: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, 2019), 75-76

Secara kelembagaan *Majlis Tarjih wa tajdid* terbentuk pada tahun 1927 M tepatnya pada kongres ke-16 di Pekalongan. Namun pada tahun tersebut imbuhan kata “*tajdid*” belumlah ada, baru pada tahun 1995 tepatnya pada Mukhtamar Muhammadiyah di Aceh diberi imbuhan “perkembangan pemikiran Islam”. Imbuhan “*tajdid*” baru ditetapkan pada tahun 2005 di Jakarta sehingga menjadi *Majlis Tarjih wa tajdid* hingga saat ini⁴⁶.

Pembentukan *Majlis Tarjih wa tajdid* dilatar belakangi oleh perkembangan pesat Muhammadiyah dari tahun ke tahun yang berdampak pada banyaknya anggota Muhammadiyah, hal ini memicu pertikaian pemahaman tentang masalah keagamaan terutama dibidang fiqh. Dari alasan tersebut para ulama Muhammadiyah berinisiatif untuk membentuk lembaga otoritas dalam bidang hukum guna mencegah menghentikan perselisihan paham diantara warga Muhammadiyah⁴⁷.

Manhaj majlis *tarjih* memiliki 2 sumber utama yang disebut sebagai sumber pokok dan sumber paratekstual atau Instrumental dalam pengambilan hukum. Sumber-sumber tersebut ditagaskan dam Anggaran Dasar Muhammadiyah yakni *Al-Qur'an* dan *al-sunnah al-Maqbūla* (sunnah yang dapat diterima sebagai hujjah agama baik berupa hadis *ṣahīh* maupun hadis *hasān*). Kedua sumber tersebut terkategori sebagai

⁴⁶ M Hidayat Ediz and Yecki Bus, “Majelis Tarjih Dan Tajdid Sebagai Pemegang Otoritas Fatwa Muhammadiyah,” *Journal Al-Ahkam* 21, no. 1 (2020), 151

⁴⁷ Ahmad Munjih Nasih, “Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail),” *de jure Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2013), 69

sumber pokok. Sumber kedua adalah sumber paratekstual atau sumber instrumental yang dapat diterima di pentarjihan meliputi *ijma'*, *qiyas*, *masalah al-mursalah*, *istihsān*, *sadd al-dhari'ah* dan *'urf*⁴⁸.

Pendekatan *ijtihad* yang digunakan dalam manhaj tarjih menggunakan pendekatan *bayānī*, *burhānī*, dan *irfānī*. ketiga pendekatan ini sebagaimana disebutkan dalam putusan tarjih tahun 2000 di Jakarta. *Pertama*, pendekatan *bayānī* merupakan pendekatan yang merespon permasalahan dengan acuan nash-nash syar'i (*Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah*) dengan objek kajian terbanyaknya adalah ibadah *mahdah* (khusus). *Kedua*, pendekatan *burhānī* merupakan pendekatan yang digunakan untuk merespon permasalahan dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memahami realitas kehidupan yang berkembang. Objek kajian dari pendekatan *burhānī* adalah selain ibadah *mahdah* (khusus). *Ketiga*, pendekatan *irfānī* pendekatan ini digunakan berdasarkan kepekaan batin dalam mengambil sebuah keputusan sehingga suatu keputusan tidak didasari oleh pemikiran otak belaka, tetapi didasarkan pada kepekaan batin yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWA⁴⁹.

Metode yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam pengambilan keputusan menurut Keputusan Musyawarah Nasional ke-28 adalah metode *bayānī*, *ta'liī*, dan *istishlahī*. Metode *burhanī*

⁴⁸ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2018), 25

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 25-27

(semantik) adalah metode yang menggunakan pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan. Metode *ta'lilī* ini biasa disebut sebagai metode *qiyas*. Metode ini merupakan metode yang menggunakan pendekatan penalaran dalam menetapkan hukum. Metode *istishlahī* (filosofis) adalah metode yang menggunakan pendekatan kemaslahatan dalam menetapkan suatu hukum.⁵⁰



⁵⁰ Nurul Badrul Qomar, “Studi Komparatif Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo Terhadap Hukum Undian Doorprize Dalam Penyelenggaraan Peringatan Agustusan.” (UIN Sunan Ampel, 2022). 53

BAB III
PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
KABUPATEN SITUBONDO TERHADAP HUKUM TRADISI *OJUNG*

A. Tradisi *Ojung* Di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo

1. Kondisi Geografis Kecamatan Kendit dan Desa Bugeman

Kendit adalah kecamatan yang berada di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 14 Km dari ibu kota Kabupaten Situbondo ke arah barat. Pusat pemerintahannya yaitu berada di Desa Kendit. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:¹

Utara : Selat Madura

Timur : Kecamatan Panarukan, Kecamatan Situbondo, dan
Kabupaten Situbondo

Selatan : Kabupaten Bondowoso

Barat : Kecamatan Bungatan dan Kecamatan Mlandingan

Desa / Kelurahan di Kecamatan Kendit:

a) Balung

b) Bugeman

c) Kendit

d) Klatakan


e) Kukusan

f) Rajekwesi

¹ <https://Kendit.situbondokab.go.id/halaman/profil-kecamatan> diakses pada 22 Oktober 2022

g) Tambak Ukir

Sementara itu luas Desa Bugeman terdiri dari tanah sawah 138,425 ha, tanah kering 47,58 ha, tanah fasilitas umum 5,304 ha, dan tanah hutan 579,590 ha. Tipologi Desa Bugeman adalah desa sekitar hutan, luas perhutanni 579,590 ha. Jarak ke ibu kota terdekat 2,5 km, lama tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat 0,25 jam. Jarak ke ibukota kabupaten terdekat 7 km, lama tempuh ke ibu kota 1,25 jam. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2021 sebanyak 2100 mm, jumlah bulan hujan 6 bulan, suhu rata-rata harian 36 derajat Celsius, dan tinggi tempat 8 mdl.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Tabel 1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Jabatan	Nama
Kepala Desa	Udit Yulianto
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
LKMD atau LPM	
Sekretaris Desa	Ahmadi
Kasie Pemerintah	Doni Mutawakkil

Kasie Pelayanan	Ali Mansur
Kasie Kesejahteraan	Feri Iskandar
Kaur. Tata Usaha dan Umum	Andi Suryadi
Kaur. Perencanaan	Zainul Mujib
Kaur. Keuangan	Hendra Yudistira
Kasun Krajan	Ahmat Fauzan
Kasun Blangguan	Riyanto
Kasun Padegan	Rusman Hidayat

2. Sejarah Desa Bugeman

Menurut penafsiran, asal-usul Desa Bugeman berasal dari sebuah pohon, namanya pohon kolpo. Konon, pohon kolpo di zaman dahulu itu akarnya besar sekali, sekitar kurang lebih 2-3 meter, dan itu hanya ada di Desa Bugeman. Tentu ketika akarnya besar, maka pohonnya pun jauh lebih besar. Kemudian suatu ketika, pohon itu roboh dengan sangat keras, sehingga menimbulkan suara yang menggema “bugem”. Suara robohan membuat semua masyarakat Desa Bugeman pada waktu itu kaget dan heran penuh tanya. Dari mana suara itu berasal? pikirnya. Setelah dicari, ternyata suara itu berasal dari pohon kolpo yang roboh. Dari kejadian itu muncullah nama sebuah desa yang di cetuskan oleh sang pembabat desa yaitu bugem dengan imbuan -an menjadi “Bugeman”, yang artinya suara keras robohan kayu kolpo dan sampai saat ini akarnya tetap ada di dalam sawah.¹

¹ Yoyok, “Wawancara” (Situbondo, October 17, 2022).

3. Tradisi *Ojung*

Ojung berawal dari abad ke-16 yang dikenalkan oleh seorang (*juju'*) nenek. Nenek tersebut mempunyai tujuh orang keturunan hingga saat ini bernama Kakek Siem, Ju' Arseni, Ju' Mode, Ju' Mail, Ju' Bungso, KH. Idris/Ki Rahya, dan Pak Mudatsir. Keempat keturunannya tersebut berusia 100 tahun, kecuali dua keturunannya yang terakhir yang tidak sampai 100 tahun yaitu KH. Idris/Ki Rahya 57 tahun dan Pak Mudatsir 53 tahun. Namun, saat ini semuanya telah wafat, tinggal Pak Mudatsir. Sebagaimana yang dinyatakan Pak Mudatsir (53) sebagai berikut:²

“Omorra Ojung mun e bitong deri lambek sampek satiya ria nak, la omor 400 taon lebbi. Deri se tua ka se ngode e toron aghi, tata carana bhei tadek se aobe. Pagghun ngak rua la. Ojung rua bede deri ghik jemanna ju' Mode, tape deri asumsina ju' Arseni, kaka'en.”

“Usia *Ojung* ini ketika dihitung dari dulu hingga sekarang ini nak, umurnya sudah mencapai 400 tahun lebih. Dari yang tua ke yang muda itu diturunkan, tata carana pun tidak ada yang berubah. Masih sama seperti itu. *Ojung* itu ada sejak zamannya ju' Mode, tapi dari asumsi ju' Arseni, kakaknya.”

Ojung sendiri adalah tradisi saling memukul badan dengan menggunakan rotan yang dimainkan oleh dua orang, masing-masing memiliki jatah memukul dan menangkisnya sebanyak 3 kali secara bergantian³.

² Mudatsir, “Wawancara” (Situbondo, October 18, 2022).

³ Ghofur, “Relevansi Dakwah Islam Dengan Budaya *Ojung* Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Budaya *Ojung* Di Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.”, 1

Prosesi tradisi *Ojung* diawali dengan pembuatan sesajen di rumah Kepala Desa dan warga. Sesajen yang dibuat di rumah Kepala Desa berupa kepala sapi atau isian daging sapi yang sudah disembelih, kue-kue, nasi, ayam panggang, sate, kembang hutan 1000 macam yang diambil dari hutan Desa Bugeman, buah-buahan, kendi, kaleng, madu, rasol, dan bunga-bunga.

Sapi yang disembelih ataupun yang hanya dibeli dagingnya diperuntukkan untuk perayaan Maulid Nabi dan dijadikan sesajen yang diletakkan di dalam *legin*. *Legin* adalah tempat sesajen kue yang terbuat dari bambu, janur, dan kardus. Orang yang membuat *legin* harus dua orang, tidak boleh lebih dari itu. Karena menurut kepercayaan mereka, jika dibuat oleh tiga orang atau lebih, maka tidak akan selesai-selesai⁴.

Sesajen dari sapi hanya kepala dan isi perutnya saja yang dimasukkan ke dalam *legin*, juga terdapat sesajen lain yang berupa kue di antaranya adalah, *bejhik* (wajik) berwarna lima macam, *kocor* (kucur) berwarna lima macam, *kleppon*, *ebin*, *katopak* (ketupat) leppet, *ghellung teleng*, dodol tettel, dan tape basah. Sesajen kue tidak hanya itu saja, melainkan terdapat kue kering, di antaranya krupuk, gipang, rengginang, dan kue rokok. Nasi pun harus berwarna lima macam, di antaranya nasi juning, nasi jagung, nasi putih, nasi *sarap artak*, nasi *komak*. Untuk buah-buahannya, terdiri dari srikaya, sirsak, jagung,

⁴ Mudatsir, "Wawancara." (Situbondo, October 18, 2022).

singkong, dan kelapa, semua buah-buahan tersebut merupakan hasil kebun Desa Bugeman sendiri. Khusus kembang atau bunga yang ditentukan harus diambil dari hutan yang ada di Desa Bugeman, tidak boleh dari desa lain, dan bunga tersebut harus sudah dipesan tiga hari sebelum prosesi *Ojung* dilaksanakan.

Setelah sesajen dibuat, maka Kepala Desa mengadakan acara Maulid Nabi yang dihadiri oleh seluruh masyarakat Desa Bugeman. Kepala Desa yang menanggung semua biaya pelaksanaan *Ojung* tanpa ada bantuan dari masyarakat. Hal tersebut merupakan kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap Kepala Desa dari dulu sampai sekarang. Selesai acara Maulid Nabi, maka sesajen dimasukkan ke dalam *legin*, harus ditata sesuai dengan aturan-aturan penataan sesajen. Jika salah tempat, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu, jumlah sesajen harus sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan sesajen tidak boleh jatuh. Kemudian, *legin* digotong oleh empat orang yang dirasa kuat dan tidak boleh melebihi empat orang. Saat sesajen digotong, kemenyan dibakar. Ketika kemenyan dibakar, katanya sesajen akan terasa berat melebihi berat dari biasanya.

Sesajen diarak oleh masyarakat menuju belakang SDN 1 Bugeman, kemudian diletakkan di bawah kayu kolpo yang sudah tua. Pohon kolpo dijadikan sebagai simbol bahwa kayu tersebut adalah pusat sumber mata air kehidupan dari nenek moyang dahulu kala. Selain itu, kayu kolpo tersebut mempunyai buah yang dapat digunakan

sebagai sabun dan alat untuk mencuci rambut maupun mencuci pakaian.

Masyarakat ikut menyaksikan dan mengarak sesajen tersebut. Setelah itu, sebagian sesajen diarak menuju rumah ulama adat. Sesajen diserahkan kepada ulama adat sebagai tanda penghormatan dan suatu bentuk penghargaan, karena tanpa perjuangannya, maka tidak akan ada Desa Bugeman. Dengan kata lain, sesepuh dari keluarga Pak Mudatsir adalah seseorang yang membat Desa Bugeman. Kemudian, sebagian dari sesajen tersebut dibagikan kepada warga sekitar sebagai upaya mendapatkan berkah.⁵

Baru keesokan harinya, *Ojung* dilaksanakan habis duhur sekitar jam 13.00-17.00 di Dusun Blungguwan. Dalam susunan acaranya, pertama kali *Ojung* dibuka oleh Kepala Desa, kemudian Pak Yoyok menceritakan asal-usul *Ojung* seperti yang telah peneliti uraikan pada sejarah singkat tradisi *Ojung*. Setelah itu, *Ojung* dilaksanakan oleh pemain atau peserta secara bergantian.⁶

Kemudian *Ojung* sendiri memiliki beberapa aturan dalam pelaksanaannya yaitu:⁷

- a) Dua orang saling berhadapan dan saling memegang rotan dengan ukuran tertentu (1,5-2 meter).

⁵ Mudatsir, (Situbondo, October 18, 2022).

⁶ Yoyok, "Wawancara." (Situbondo, October 17, 2022).

⁷ Sofi Nur Islama, "Nilai-Nilai Kekerasan Dalam Tradisi Ojung Di Situbondo" (Universitas Jember, 2013), 45

- b) Wasit yang membacakan aturan-aturannya yaitu tiga kali memukul secara bergantian.
- c) Bagian-bagian badan tertentu ditunjukkan oleh wasit mana yang boleh dipukul dan tidak.
- d) Wasit menentukan siapa yang menang dan kalah.
- e) Penentuan kalah dan menang ditandai dengan banyaknya coretan spidol ada bagian tubuh yang terkena pukulan atau bagian yang luka. Jika banyak luka yang dicoret, berarti menandakan pemain kalah, begitupun sebaliknya.
- f) Juri yang menilai kalah atau menang dalam pertunjukan *Ojung*. Kalah menang tetap mendapatkan hadiah.

Perlu diketahui bahwa pada praktiknya yang pertama kali tampil dalam pelaksanaan tradisi *Ojung* adalah warga Desa Bugeman asli, kemudian orang luar atau dari desa lain. Dalam pertunjukan *Ojung*, kalah ataupun menang itu sama saja, sama-sama mendapatkan hadiah.

Hadiah yang disediakan panitia berupa kaos, uang, rokok, dan sarung. Penampilan *Ojung* sendiri sebagaimana yang dapat dilihat dalam gambar 2.



Gambar 2. Penampilan *Ojung*

B. Pandangan dan Metode *Istinbāf* Ulama Nahdlatul Ulama Terhadap Tradisi *Ojung* Di Desa Bugeman

1. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama

Praktik tradisi *Ojung* telah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Bugeman. Tradisi tersebut sebagai mana telah disinggung sebelumnya berlangsung dalam rangkaian acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Artinya waktu pelaksanaan tradisi *Ojung* bergantung pada pelaksanaan Maulid Nabi di Desa Bugeman. Jika Maulid Nabi diselenggarakan pada tanggal 28 September maka tradisi *Ojung* sudah pasti akan dilaksanakan pada tanggal 29 September di keesokan harinya.

Juma' Hasan selaku Ketua LBM NU Cabang Situbondo menyatakan bahwa pada pelaksanaannya tradisi *Ojung* mengandung bahaya atau *ḍarār*, yaitu menyakiti diri sendiri. Hal itu terbukti

dengan adanya saling pukul dengan rotan. Dalam QS al-Baqorah ayat 195 mewanti-wanti kita untuk tidak terjerumus dalam kebinasaan. Tradisi *Ojung* ini sudah melanggar larangan dari penggalan ayat tersebut. Dilain sisi tradisi tersebut sangat erat hubungannya dengan masyarakat sekitar, dengan bukti masyarakat sekitar sudah pasti akan melakukan *Ojung* setelah diselenggarakannya maulid Nabi Muhammad SAW⁸.

Konsep *al-‘ādah muhakkamah* atau *‘urf* bisa dipakai ketika tidak bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat bukan hanya terbatas kepada nas saja, namun ketika menciderai salah satu dari *al-maqāsid al-syarīah* yaitu : menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka adat yang dimaksud dikatakan sebagai bertentangan dengan syariat.

Lebih lanjut Juma’ Hasan menjelaskan bahwa tradisi *Ojung* tidak ada pada zaman nabi, sehingga hukum yang bisa kita jadikan patokan tidak ada. Bahkan secara spesifik para ulama salaf tidak menyebutkan hukum dari tradisi semacam ini. Untuk menghukumi tradisi semacam ini perlu ditelaah bagaimana tradisi itu dilaksanakan, jika dinilai tidak bertolak belakang dengan syariat Islam, maka terkategori sebagai *‘urf ṣahih* jika bertolak belakang maka terkategori *‘urf fasid*.

⁸ Hasan Juma’, *Wawancara* (Situbondo, 28 september 2022).

Konsep saling pukul secara bergantian dalam tradisi *Ojung*, jika mengambil pendapat Imam Nawawi *al-Bantany* maka hukumnya haram, karna terkategori sebagai *al-darb bi ghairi haqqin* (Memukul dengan tanpa alasan yang benar). Namun jika merujuk pada pendapat ulama yang memperbolehkan melakukan permainan yang berbahaya dengan syarat para pemainnya harus profesional dan dominannya keselamatan saat melangsungkan permainan tersebut, maka hukum *Ojung* itu bisa menjadi mubah atau boleh.

Muzammil Firdaus menambahi bahwa, alasan dibolehkannya melakukan permainan yang berbahaya bukanlah ketika permainan tersebut berguna untuk perang atau tidak, namun alasan dibolehkannya permainan tersebut adalah dominannya keselamatan saat memainkannya. Dalam hal ini Muzammil Firdaus menggunakan pendapat Imam Ibn Hajar al-Haitamy dalam kitab *al-fatāwā al-kubrā al-fiqhiyyah*.⁹

2. Metode *Istinbāt* Ulama Nahdlatul Ulama

Tradisi *Ojung* mengharuskan kedua pemain untuk saling pukul. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam, dalam Islam kita harus menjaga kedua tangan kita untuk tidak menyikiti atau bahkan memukul orang lain. Dalam mengharamkan tradisi *Ojung* Juma' Hasan menggunakan pendapat Ulama Jawa yang sangat terkenal

⁹ Muzammil Firdaus, "Wawancara" (Situbondo, September 30, 2022).

Imam Nawawi *al-Bantany* dalam kitab *maraqy al-ubudiyah alā matni bidāyah al-hidāyah*, beliau menjelaskan satu bab khusus tentang *hifzu al-yadayn*, disana Imam Nawawi *al-Bantany* memperingatkan kita untuk menjaga kedua tangan kita untuk tidak memukul orang muslim dan kafir *dhimmy*, menggunakan harta haram dengan kedua tangan tersebut, menyakiti orang lain dengan kedua tangannya.

وَأَمَّا الْيَدَيْنِ فَاحْفَظْهُمَا عَن أَنْ تَضْرِبَ بِهِنَّ مُسْلِمًا أَوْ يَتَنَاوَلَ بِهِمَا مَالًا حَرَامًا أَوْ تُؤَدِّيَ بِهِمَا أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ¹⁰.

“dan adapun kedua tangan maka jagalah keduanya untuk memukul orang lain, atau menggunakan kedua tangan untuk mendapat harta yang haram, atau menggunakan kedua tangan untuk menyakiti orang lain”.

Dalam kitab *mirqāh al-ṣu'ūd al-tasdiq fii sharhi sullam al-taufiq* Imam Nawawi menyebutkan salah satu maksiat yang bersumber dari kedua tangan adalah memukul dengan tanpa ada alasan yang benar seperti memukul orang lain atau memukul pada bagian wajah istri yang membangkang dan anak umur 10 tahun yang tidak sholat.

(وَمِنْهَا) أَيُّ مِنْ مَعَاصِي الْيَدَيْنِ (الضَّرْبُ بِغَيْرِ حَقٍّ) بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِحَقِّ كَضْرِبِ النَّاشِئَةِ وَالصَّبِيِّ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ وَقَدْ بَلَغَ عَشْرًا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالَّذِي بِغَيْرِ حَقٍّ هُوَ كَضْرِبِ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ ضَرْبِ ذَلِكَ فِي الْوَجْهِ أَوْ بِضَرْبِ مُبْرَحٍ¹¹.

“(dan termasuk darinya) maksiat kedua tangan (adalah memukul dengan tanpa alasan yang benar) berbeda dengan kasus memukul dengan alasan yang benar seperti memukul istri yang membangkang, dan anak usia 10 tahun yang tidak sholat dan lain sebagainya. Yang termasuk memukul dengan

¹⁰ Nawawi Al-Bantany, *Maraqy Al-Ubudiyyah Ala Matni Bidāyah Al-Hidāyah* (Surabaya: al-Hidayah, 2008), 192

¹¹ Nawawi Al-Bantany, *Mirqāh Al-Ṣu'ūd Al-Tasdiq Fii Sharhi Sullam Al-Taufiq* (Surabaya: al-Hidayah, 2010), 74

alasan yang tidak benar adalah memukul orang lain selain anak dan istrinya, atau memukul anak dan istrinya pada bagian wajah, atau pukulannya membekas”.

Sedangkan dalam memperbolehkan hukum dari tradisi *Ojung Juma'* Hasan menggunakan pendapat dari Ibrahim al-Baijuri, dan Sulaiman *al-bujairimī*. Keduanya memperbolehkan melakukan hal yang berbahaya dengan syarat kemungkinan untuk selamat sangat besar saat memainkannya. Ibrahim al-Baijuri menyebutkan dalam kitabnya :¹²

وَكَذَا لَعِبُ الْبَهْلَوَانِ الْمَشْهُورِ وَكُلُّ أَنْوَاعِ اللَّعْبِ الْخَطِيرَةِ فَتَحْرُمُ إِنْ لَمْ تَعْلُبِ السَّلَامَةَ وَتَحِلُّ إِنْ عُلِبَتْ السَّلَامَةُ وَيَجُوزُ التَّفَرُّجُ مِنْهُ.

“begitupula dengan permainan akrobat, dan permainan bahaya lainnya, bisa menjadi haram jika tidak dominannya keselamatan dan menjadi halal jika dominannya keselamatan, dan diperbolehkan melihat hal tersebut”.

Sulaiman *al-bujairimī* dalam kitab *al-bujairimī ala al-khatib* memperbolehkan permainan yang berbahaya dengan syarat dilakukan oleh profesional sekaligus terdapat persangkaan kuat untuk selamat saat melakukan permainan tersebut.

يَحِلُّ اصْطِيَادُ الْحَيَّةِ مِنَ الْحَاذِقِ فِي صَنْعَتِهِ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ سَلَامَتُهُ مِنْهَا.. وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَيْضًا حِلُّ أَنْوَاعِ اللَّعْبِ الْخَطِرَةِ مِنَ الْحَاذِقِ بِهَا أَيُّ كَالْبَهْلَوَانِ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ سَلَامَتُهُ وَإِذَا مَاتَ يَمُوتُ شَهِيدًا وَيَحِلُّ التَّفَرُّجُ عَلَيْهِ حَيْثُ جَازَتْ وَإِلَّا فَلَا.¹³

“memburu ular dihalalkan bagi orang yang sudah terlatih (profesional) dalam melakukannya sekaligus terdapat persangkaan kuat untuk selamat dari ular tersebut.. dari pendapat tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan

¹² Ibrahim Al-Baijuri, *Hasyiah Al-Baijuri Juz:2* (Surabaya: Imarotullah, 2008). 306

¹³ Al-Bujairimi, *Bujairimi Ala Khotib Juz:5*. 266

mengenai kebolehan berbagai jenis permainan yang berbahaya bagi orang yang sudah profesional seperti permainan sirkus sekiranya dia memiliki persangkaan kuat untuk selamat, dan jika mati, dia mati dalam keadaan syahid, diperbolehkan pula melihat permainan tersebut jika memenuhi syarat, dan jika tidak memenuhi syarat maka melihatnya menjadi haram.”

Ulama Nahdlatul Ulama Muzammil Firdaus menambahi refrensi lain terkait kebolehan hukum dari tradisi *Ojung* ini. Muzammil Firdaus mengutip pendapat dari Imam Ibn Hajar al-Haitamy dalam kitab *al-fatāwā al-kubrā al-fiqhiyyah*, dalam kitabnya Imam Ibn Hajar al-Haitamy memperbolehkan permainan pedang yang keselamatan para pemainnya lebih dominan daripada cideranya, sekaligus memberikan alasan terkait kebolehan permainan pedang tersebut.

سُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَمَّا يَقَعُ بَيْنَ أَهْلِ مَلِيْبَارٍ مِنَ اللَّعْبِ بِنَحْوِ السُّيُوفِ الْمُحَدَّدَةِ وَالتَّضَارِبِ بِهَا عَلَى حِرَاسَتِهِمْ بِالتَّرْسِ إِلَى أَنْ قَالَ ... نَعَمْ يَجُوزُ ذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا. إِلَى أَنْ قَالَ... فَعُلِمَ مِنْهُ مَا قُلْنَا لِأَنَّ التَّرْدُّدَ بِالسُّيُوفِ وَالرِّمَاحِ وَالْمَرَامَةَ الْأَحْجَارِ وَالسَّهَامِ قَدْ يَقَعُ فِيهَا جُرْحٌ وَهَلَاكٌ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُنْظَرُوا إِلَيْهِ لِغَلْبَةِ السَّلَامَةِ أَلَا تَرَى إِلَى بَحْوِيْرِهِمُ الْمَرَامَةَ بِالسَّهَامِ وَالْأَحْجَارِ بِأَلَا عَوْضٍ مَعَ عَدَمِ نَفْعِهَا فِي الْحَرْبِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِلَّا غَلْبَةُ السَّلَامَةِ فِيهَا فَكَذَا مَا فِي السُّؤَالِ يَجُوزُ لِغَلْبَةِ السَّلَامَةِ فِيهِ¹⁴.

“Imam Ibn Hajar al-Haitamy ditanya tentang permainan pedang yang terjadi dalam suatu tempat, permainan pedang tersebut mengharuskan dua orang untuk saling mengayunkan pedang namun juga dibekali perisai (guna menahan ayunan pedang lawannya)... kemudian dia menjawab boleh melakukan permainan tersebut

¹⁴ Sihabuddin Ahmad Al-Haitamy, *Al-Fatāwā Al-Kubrā Al-Fiqhiyyah Juz : 5* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), 247

sebagaimana penjelasan dari ulama-ulama kami... Maka diketahui dari apa yang kami katakan, sikap keragu-raguan dalam memainkan pedang, tombak, dan lempar batu terkadang bisa menyebabkan luka dan cedera parah, akan tetapi para ulama tidak mempermasalahkan hal itu, dikarenakan adanya dominan keselamatan. Apakah kamu tidak memperhatikan para ulama memperbolehkan lempar-melempar dengan menggunakan anak panah dan batu, yang mana keduanya tidak bermanfaat dalam peperangan, dan *illah* (alasan hukum) dari kebolehan semua permainan itu adalah dominannya keselamatan saat melakukan permainan tersebut, maka dari itu jawaban dari apa yang pertanyakan dalam persoalan adalah boleh dikarenakan adanya dominan keselamatan saat melakukan permainan tersebut”

C. Pandangan dan Metode *Istinbāt* Ulama Muhammadiyah Terhadap Tradisi *Ojung* Di Desa Bugeman

1. Pandangan Ulama Muhammadiyah

Miftah Qornain menjelaskan bahwa asal-muasal tradisi *Ojung* ini diselenggarakan, yaitu untuk meminta hujan saat kemarau panjang. Jika tradisi *Ojung* ini dilaksanakan oleh para penyelenggara dengan niatan meminta hujan maka jelas, tradisi semacam ini tidak sesuai dengan syariat. Syariat Islam sudah memiliki cara tersendiri untuk meminta hujan kepada Allah SWT yaitu dengan cara sholat *istisqa*.¹⁵

Lebih lanjut Miftah Qornain mengatakan, ditinjau dari segi olahraganya, tradisi *Ojung* ini memiliki masalah. Pukulan yang dilayangkan oleh para pemain sampai menyentuh pada punggung lawannya akan menyebabkan memar bahkan dalam sebagian kasus

¹⁵ Miftah Qornain, “Wawancara” (Situbondo, October 7, 2022).

menyebabkan luka-luka. Dari penampakan semacam ini jelas permainan semacam ini bisa berbahaya bagi para pemainnya.

Muhammad Syamsuri memberikan pendapat bahwa, dalam bab muamalah, ada satu kaidah yang menyebutkan bahwa “asal dari perkara muamalah adalah mubah atau boleh”, namun kaidah tersebut memiliki kelanjutan “kecuali ada dalil yang melarangnya”. Praktik tradisi *Ojung* yang notabene termasuk dalam bab muamalah bisa masuk dalam kaidah ini, sehingga pada dasarnya tradisi ini adalah boleh, namun ketika ditinjau lebih lanjut praktik tradisi ini bisa membahayakan orang lain dan dirinya sendiri (pemainnya). Rambu-rambu Islam dalam hal ini sangat jelas “tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya” dalam *Al-Qur'an* disebutkan kita tidak boleh terjerumus dalam kebinasaan.¹⁶

Lebih lanjut Muhammad Syamsuri menjelaskan, *al-ādah muhakkamah* atau *'urf* tidak serta-merta bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, jika semuanya berdasarkan *al-ādah muhakkamah* atau *'urf* tentu perkara yang jelas haramnya sebut saja miras bisa dihalalkan pada masyarakat Bali. Hal tersebut dikarenakan miras sudah menjadi teman wajib saat upacara adat mereka. Jika konsep *al-ādah muhakkamah* atau *'urf* dikaitkan dengan tradisi ini jelas tertolak, dikarenakan tradisi *Ojung* ini

¹⁶ Muhammad Syamsuri, “Wawancara” (Situbondo, October 7, 2022).

berbahaya bagi para pemainnya. Sehingga tradisi ini tergolong dalam *'urf fasid* (tradisi yang rusak).

Muhammad Syamsuri dan Miftah Qornain memberikan satu masukan, untuk merubah sedikit cara pelaksanaan tradisi *Ojung*, yaitu dengan menggunakan alat-alat yang lebih aman dalam melangsungkan tradisi *Ojung*. Sebut saja pengaman badan seperti yang dipakai oleh para pemain anggar.

2. Metode *Istinbāt* Ulama Muhammadiyah

Dalam pandangan Miftah Qornain dan Muhammad Syamsuri tradisi *Ojung* ini memiliki masalah baik dari asal usul munculnya maupun dari segi olahraganya.¹⁷ Ditinjau dari segi olahraganya, tradisi *Ojung* ini menyebabkan rasa sakit yang amat sangat perih. Hal ini jelas bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh *Al-Qur'an* Surah al-baqārah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri”¹⁸

Selain itu Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis mewanti-wanti kita untuk tidak memberikan bahaya pada orang lain sekaligus membalas bahaya dengan bahaya.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

¹⁷ Qornain, “Wawancara”; Syamsuri, “Wawancara.” (Situbondo, October 7, 2022).

¹⁸ RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, 30

Artinya: “tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya”.¹⁹

Praktik budaya *Ojung* bukan hanya membahayakan orang lain namun sekaligus membalas bahaya dengan bahaya. Sehingga dua unsur larangan Nabi dalam hadis tersebut terpenuhi. Dalam pembahasan kaidah fikih. Terdapat satu kaidah penting dalam merumuskan hukum dari pembahasan muamalah. Kaidah asal ini merupakan kaidah pokok dalam pembahasan muamalah. Kaidah tersebut adalah

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“asal hukum dari muamalah adalah mubah atau boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”.²⁰

Jika kaidah ini dikaitkan dengan tradisi *Ojung* maka jelas hukum asal dari *Ojung* adalah boleh atau mubah. Akan tetapi tradisi *Ojung* ini menyebabkan *darar* yang mana larangan tentang melakukan *darar* ini sangat banyak. Salah satunya hadis nabi لَا ضَرَرَ

وَلَا ضِرَارَ. Sehingga hukum akhir dari tradisi *Ojung* ini adalah haram²¹.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁹ Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam Juz: 2* (Jakarta: Maktabah as-Sa’diyah Putra, 2008), 132

²⁰ Boedi . Abdillah and Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 353

²¹ Syamsuri, “Wawancara.” (Situbondo, October 7, 2022).

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULMA DAN MUHAMMADIYAH SITUBONDO TERHADAP TRADISI *OJUNG*

A. Analisis Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Situbondo Terhadap Tradisi *Ojung*

1. Analisis Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama

Dalam bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa *Ojung* merupakan tradisi saling pukul badan dengan menggunakan rotan yang dimainkan oleh dua orang, masing-masing memiliki jatah memukul dan menangkisnya sebanyak 3 kali secara bergantian. Dalam hal ini ulama Nahdlatul Ulama menyebutkan bahwa *Ojung* termasuk dalam sebuah tradisi yang ada dan terus dilestarikan oleh masyarakat Desa Bugeman. Oleh karenanya dalam pandangan Islam sebuah tradisi boleh saja terus eksis maupun tidak, tergantung apakah tradisi itu menciderai syariat ataupun tidak. Jika menciderai maka tradisi tersebut tergolong dalam '*urf fasid*' dengan konsekuensi tidak bisa eksis lagi dalam masyarakat, jika tidak menciderai maka tergolong dalam '*urf sahih*' dengan konsekuensi bisa terus eksis dalam masyarakat.

Ulama Nahdlatul Ulama menjawab hukum dari tradisi *Ojung* adalah khilafiah. Haram dikarenakan adanya unsur maksiat tangan dalam praktik tradisi *Ojung*, hal itu bisa diketahui dengan adanya saling pukul dengan rotan pada punggung anggota badan lawannya. Mubah dengan syarat dominannya keselamatan saat memainkan

tradisi tersebut, dalam tradisi *Ojung* tersebut pada praktiknya memang keselamatanya lebih dominan.

Istinbāt yang digunakan oleh ulama Nahdlatul Ulama dalam mengharamkan tradisi *Ojung* adalah pendapat Imam Nawawi *al-Bantany al-Jawi* dalam kitab *maraqy al-ubudiyah ala matni bidāyah al-hidāyah* dan kitab *mirqāh al-ṣu'ūd al-tasdiq fii sharhi sullam al-taufiq*.

وَأَمَّا الْيَدَيْنِ فَاحْفَظْهُمَا عَنِ أَنْ تَضْرِبَ بِهِمَا مُسْلِمًا أَوْ يَتَنَاوَلَ بِهِمَا مَالًا حَرَامًا أَوْ تُؤَدِّيَ بِهِمَا أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ.¹

“dan adapun kedua tangan maka jagalah keduanya untuk memukul orang lain, atau menggunakan kedua tangan untuk mendapat harta yang haram, atau menggunakan kedua tangan untuk menyakiti orang lain”.

(وَمِنْهَا) أَيِّ مِنْ مَعَاصِي الْيَدَيْنِ (الضَّرْبُ بِغَيْرِ حَقٍّ) بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِحَقِّ كَضْرِبِ النَّاشِرَةِ وَالصَّبِيِّ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ وَقَدْ بَلَغَ عَشْرًا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالَّذِي بِغَيْرِ حَقٍّ هُوَ كَضْرِبِ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ ضَرْبِ ذَلِكَ فِي الْوَجْهِ أَوْ بِضَرْبِ مُبْرَحٍ.²

“(dan termasuk darinya) maksiat kedua tangan (adalah memukul dengan tanpa alasan yang benar) berbeda dengan kasus memukul dengan alasan yang benar seperti memukul istri yang membangkang, dan anak usia 10 tahun yang tidak sholat dan lain sebagainya. Yang termasuk memukul dengan alasan yang tidak benar adalah memukul orang lain selain anak dan istrinya, atau memukul anak dan istrinya pada bagian wajah, atau pukulannya membekas”

Kedua kitab tersebut menjelaskan tentang keharaman memukul orang lain dengan tanpa adanya alasan yang benar. Dari penjelasan tersebut ulama Nahdlatul Ulama Situbondo tersebut meng-

¹ Al-Bantany, *Maraqy Al-Ubudiyah Ala Matni Bidāyah Al-Hidāyah*, 192

² Al-Bantany, *Mirqāh Al-Ṣu'ūd Al-Tasdiq Fii Sharhi Sullam Al-Taufiq*, 74

ilhaqkan hukum tradisi *Ojung* tersebut kepada الضَرْبُ بِعَيْرِ حَقِّ (al-*darb bi ghairi haqqin*) mengingat tradisi *Ojung* itu mengharuskan dua orang untuk saling pukul dengan menggunakan rotan. Hal ini tentu perkara yang diharamkan oleh syariat Islam.

Untuk memperbolehkan tradisi *Ojung* ulama Nahdlatul Ulama menggunakan 3 pendapat ulama salaf, yaitu pendapat Ibrahim Al-Bajuri, Sulaiman al-bujairimī, dan Ibn Hajar al-Haitamy. Dalam kitabnya *hasyiah al-baijuri* Ibrahim Al-Bajuri memperbolehkan permainan yang berbahaya dengan syarat غَلَبَةُ السَّلَامَةِ (*ghalabah al-salamah*) atau dominannya keselamatan, sehingga Sulaiman al-bujairimī memberikan syarat tambahan guna tercapainya *ghalabah al-salamah* berupa dilakukan oleh orang yang profesional. Dengan meng-ilhaqkan hukum tradisi *Ojung* ini kepada kebolehan bersyarat dari memainkan permainan yang berbahaya, maka hukum tradisi *Ojung* ini dihukumi mubah atau boleh. Berikut keterangan dalam kitab *hasyiah al-baijuri* dan *al-bujairimī ala al-khatib* :

وَكَمَا لَعِبَ الْبَهْلَوَانِ الْمَشْهُورِ وَكُلِّ أَنْوَاعِ اللَّعْبِ الْخَطِيرَةِ فَتَحْرُمُ إِنْ لَمْ تَغْلِبِ السَّلَامَةُ وَتَحِلُّ إِنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ وَيَجُوزُ التَّفَرُّجُ مِنْهُ³.

“begitupula dengan permainan akrobat yang terkenal, dan permainan bahaya lainnya, bisa menjadi haram jika tidak dominannya keselamatan dan menjadi halal jika dominannya keselamatan, dan diperbolehkan melihat hal tersebut”.

³ Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Baijuri Juz:2*, 306

يَجِلُّ اصْطِيبَاذُ الْحَيَّةِ مِنَ الْحَاذِقِ فِي صَنْعَتِهِ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ سَلَامَتُهُ مِنْهَا.. وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَيْضًا جِلُّ أَنْوَاعِ اللَّعِبِ الْخَطِرَةِ مِنَ الْحَاذِقِ بِهَا أَيَّ كَالْبَهْلَوَانِ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ سَلَامَتُهُ وَإِذَا مَاتَ يَمُوتُ شَهِيدًا وَيَجِلُّ التَّفَرُّجُ عَلَيْهِ حَيْثُ جَارَتْ وَإِلَّا فَلَا⁴.

“memburu ular dihalalkan bagi orang yang sudah terlatih (profesional) dalam melakukannya sekaligus terdapat persangkaan kuat untuk selamat dari ular tersebut.. dari pendapat tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan mengenai kebolehan berbagai jenis permainan yang berbahaya bagi orang yang sudah profesional seperti permainan sirkus sekiranya dia memiliki persangkaan kuat untuk selamat, dan jika mati, dia mati dalam keadaan syahid, dan diperboelhakn melihat permainan tersebut jika memnuhi syarat, dan jika tidak memenuhi syarat maka melihatnya menjadi haram.”

Untuk mengetahui *illah* hukum dari kebolehan tersebut adalah *ghalabah al-salamah*, maka dapat merujuk pada keterangan Ibn Hajar al-Haitamy dalam kitab *al-fatāwā al-kubrā al-fiqhiyyah*. Pengarang kitab tersebut menjelaskan bahwa alasan dibalik kebolehan melakukan permainan yang berbahaya adalah karna adanya unsur *ghalabah al-salamah* (dominannya keselamatan). hal tersebut bisa diketahui dari tertolakannya alasan hukum yang lain guna memperbolehkan melakukan permainan yang berbahaya.

سُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَمَّا يَفْعُ بَيْنَ أَهْلِ مَلِيْبَارٍ مِنَ اللَّعِبِ بِنَحْوِ السُّيُوفِ الْمُحَدَّدَةِ وَ التُّضَارِبِ بِهَا عَلَى حِرَاسَتِهِمْ بِالتُّرْسِ إِلَى أَنْ قَالَ ... نَعَمْ يَجُوزُ ذَلِكَ كَمَا صَرَحَ بِهِ أَصْحَابُنَا. إِلَى أَنْ قَالَ... فَعَلِمَ مِنْهُ مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ التَّرْدُّدَ بِالسُّيُوفِ وَالرَّمَاحِ وَالْمَرَامَةَ الْأَحْجَارَ وَالسَّهَامَ قَدْ يَفْعُ فِيهَا جُرْحٌ وَهَلَاكٌ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُنْظَرُوا إِلَيْهِ لِعَلْبَةِ السَّلَامَةِ أَلَا تَرَى إِلَى تَجْوِيزِهِمُ الْمَرَامَةَ بِالسَّهَامِ وَالْأَحْجَارِ بِلَا عَوْضٍ مَعَ عَدَمِ

⁴ Al-Bujairimi, *Bujairimi Ala Khotib Juz:5*, 266

نَفَعَهَا فِي الْحَرْبِ وَلَيْسَ عَلَّهَ ذَلِكَ إِلَّا غَلَبَةَ السَّلَامَةَ فِيهَا فَكَذَا مَا فِي السُّؤَالِ يُجُوزُ لِغَلَبَةِ
السَّلَامَةِ فِيهِ⁵.

“Imam Ibn Hajar al-Haitamy ditanya tentang permainan pedang yang terjadi dalam suatu tempat, permainan pedang tersebut mengharuskan dua orang untuk saling mengayunkan pedang namun juga dibekali perisai (guna menahan ayunan pedang lawannya)... kemudian dia menjawab boleh melakukan permainan tersebut sebagaimana penjelasan dari ulama-ulama kami... Maka diketahui dari apa yang kami katakan, sikap keragu-raguan dalam memainkan pedang, tombak, dan lempar batu terkadang bisa menyebabkan luka dan cedera parah, akan tetapi para ulama tidak mempermasalahkan hal itu, dikarenakan adanya dominan keselamatan. Apakah kamu tidak memperhatikan para ulama memperbolehkan lempar-melempar dengan menggunakan anak panah dan batu, yang mana keduanya tidak bermanfaat dalam peperangan, dan illah (alasan hukum) dari kebolehan semua permainan itu adalah dominannya keselamatan saat melakukan permainan tersebut, maka dari itu jawaban dari apa yang pertanyaan dalam persoalan adalah boleh dikarenakan adanya dominan keselamatan saat melakukan permainan tersebut”

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa metode yang digunakan ulama Nahdlatul Ulama dalam menyikapi hukum tradisi *Ojung* baik haram maupun mubah adalah metode *ilhaqī*. metode *ilhaqī* yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.

Prosedur dari penggunaan metode ini yaitu dengan memahami permasalahan yang akan *dimulhaqkan* (dalam hal ini adalah tradisi *Ojung*), kemudian mencari padanannya yang terdapat dalam *al-kutub al-*

⁵ Al-Haitamy, *Al-Fatāwā Al-Kubrā Al-Fiqhiyyah Juz : 5*, 247

mu'tabaroh yang akan diilhaqi (*mulhaq bih*) (dalam hal ini adalah keharaman memukul orang lain tanpa alasan yang benar atau kebolehan bersyarat dari memainkan permainan yang berbahaya) dengan dasar persamaan diantara keduanya (*wajh al-ilhaq*) (dalam hal ini adalah menyakiti orang lain atau dominannya keselamatan bagi para pemain permainan yang berbahaya), pada tahap akhir yaitu menetapkan hukum *mulhaq* seperti hukum *mulhaq bihnya*.

2. Analisis Pandangan Ulama Muhammadiyah

Manhaj majlis tarjih memiliki 2 sumber utama yang disebut sebagai sumber pokok dan sumber paratekstual atau Instrumental dalam menetapkan suatu permasalahan hukum. Termasuk dalam sumber pokok *Al-Qur'an* dan al-sunnah *al-Maqbula* (sunnah yang dapat diterima sebagai hujjah agama baik berupa hadis sahih maupun hadis hasan), sedangkan *ijma'*, *qiyas*, *maslahah al-mursalah*, *istihsan*, *sadd al-dzari'ah* dan *urf* termasuk dalam sumber paratekstual.

Dalam bab sebelumnya ulama Muhammadiyah menyebutkan bahwa praktik tradisi *Ojung* memiliki masalah baik dari asal-usulnya maupun praktik olahraganya. Ulama Muhammadiyah mendasari argumennya dengan menggunakan *Al-Qur'an* dan al-sunnah *al-Maqbula*, tepatnya QS al-Baqoroh ayat 195 وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, dan al-sunnah لَا ضَرْرَ وَلَا ضَرَارَ penggalan ayat dan hadis tersebut

memberikan rambu-rambu larangan pada ummat Islam untuk tidak terjerumus dalam kebinasaan sekaligus tidak boleh memberkan bahaya pada orang lain.

Praktik tradisi *Ojung* sudah memenuhi larangan dari penggalan ayat dan hadis tersebut, dengan fakta bahwa para pemain *Ojung* harus saling pukul dengan dipersenjatai rotan. Sehingga ulama Muhammadiyah mengharamkan tradisi semacam ini. Kecuali jika pada perkembangannya unsur-unsur tadi dirubah atau dihilangkan maka status keharamannya akan berubah menjadi mubah atau boleh. Dari sini dapat kita ketahui bahwa ulama Muhammadiyah menggunakan metode *istinbāt bayānī* dalam memutuskan hukum dari tradisi *Ojung*,

Ulama Muhammadiyah mendasari argumennya dengan satu kaidah fikih pada bab muamalah yaitu *الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ*

التَّحْرِيمُهَا artinya : “asal hukum dari muamalah adalah mubah atau

boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”. Kaidah ini menjelaskan asal hukum dari segala hal muamalah adalah boleh, termasuk tradisi *Ojung* ini yang terkategori sebagai muamalah. Namun ketika dilihat pada praktiknya mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat Islam maka tradisi semacam ini tidak dapat dibenarkan.

Pendekatan ulama Muhammadiyah dalam menentukan hukum dari tradisi *Ojung* ini berdasarkan pada kepekaan batin atau *irfani*. Hal

tersebut dapat diketahui dari pandangan ulama Muhammadiyah yang menyatakan bahwa tradisi *Ojung* ini dapat menyebabkan rasa sakit yang amat sangat perih pada para pemainnya.

B. Analisis Komparatif Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Situbondo Terhadap Tradisi *Ojung*

1. Persamaan Pendapat dan Metode *Istinbāt* Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Situbondo Terhadap Tradisi *Ojung*

Dalam menyikapi tradisi *Ojung* yang terdapat di Desa Bugeman, ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Situbondo memiliki beberapa kesamaan dalam mengharamkan tradisi *Ojung*. Menurut ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Situbondo, tradisi yang berkembang dalam suatu masyarakat bisa saja terus dilangsungkan selagi tidak menyalahi syariat.

Dalam Islam konsep *al-ādah muhakkamah* atau *'urf* tidak serta merta bisa dijadikan landasan hukum yang bisa membenarkan suatu tradisi dalam masyarakat. Ketika *al-ādah muhakkamah* atau *'urf* justru bertentangan dengan syariat Islam maka *al-ādah muhakkamah* atau *'urf* tadi tidak dapat diterima atau terkategori sebagai *'urf fasid*.

Kesamaan berikutnya adalah prihal dasar hukum dalam mengharamkan tradisi *Ojung* ini, baik ulama Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah mengacu pada QS al-Baqorah ayat 195 وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ

إِلَى التَّهْلُكَةِ ayat ini menjadi salah satu syariat Islam yang dilanggar dalam

menjalankan tradisi *Ojung*. Pada praktiknya para pemain *Ojung* akan saling pukul dengan menggunakan rotan sebanyak tiga kali pukulan. Pukulan semacam ini akan menimbulkan rasa sakit yang amat sangat perih. Sehingga tradisi *Ojung* ini memuat larangan dalam penggalan ayat tersebut.

2. Perbedaan Pendapat dan Metode *Istinbāt* Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Situbondo Terhadap Tradisi *Ojung*

Disamping terdapat kesamaan yang dipaparkan sebelumnya, pendapat ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga memiliki perbedaan yang signifikan. Baik dari segi pendapat maupun metode *istinbāt* yang digunakan guna menjawab suatu permasalahan, yang dalam hal ini adalah tradisi *Ojung*. istilah

Ulama Nahdlatul Ulama dalam menyikapi hukum tradisi *Ojung* ini terkesan lebih toleran. Dalam pendapatnya Ulama Nahdlatul Ulama menjawab khilaf dalam menyikapi hukum tradisi *Ojung*. Haram jika hukum tradisi *Ojung* di-*ilhaqkan* pada pendapat Imam Nawawi al-Bantany yang mengharamkan *al-darb bi ghoiri haqqin* (memukul dengan tanpa alasan yang benar). Mubah atau boleh jika di-*ilhaqkan* pada pendapat Ibrahim Al-Baijuri, Sulaiman *al-bujairimī*, dan Ibn Hajar al-Haitamy yang memperbolehkan memainkan permainan yang berbahaya dengan syarat *غَلَبَةُ السَّلَامَةِ* (*ghalabah al-salamah*) atau dominannya keselamatan. Dari sini dapat kita ketahui metode yang digunakan oleh

ulama Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum tradisi *Ojung* adalah metode *ilhaqī*.

Berbeda dengan ulama Nahdlatul Ulama, ulama Muhammadiyah langsung mengharamkan tradisi *Ojung*. Dengan merujuk pada QS al-Baqorah ayat 195 وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ , dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . Tradisi *Ojung* ini disebut telah melanggar larangan dalam penggalan ayat dan hadis nabi tersebut, dengan fakta bahwa para pemain tradisi *Ojung* diharuskan untuk memukul dan bertahan dari lawannya sebanyak tiga kali, hal ini akan sangat berbahaya bagi para pemain tersebut. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa ulama Muhammadiyah menggunakan Metode *bayānī* dalam menetapkan hukum tradisi *Ojung*

Selain itu ulama Muhammadiyah menggunakan kaidah fikih dalam mengharamkan tradisi *Ojung* ini yaitu : الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا : artinya : “asal hukum dari muamalah adalah mubah

atau boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”. Kaidah ini menyatakan bahwa asal hukum tradisi *Ojung* adalah boleh, namun ketika melanggar larangan syariat Islam maka tradisi semacam ini jelas haram.

Dari keterangan diatas dapat peneliti nilai bahwa pendapat Ulama Nahdlatul Ulama yang menyatakan bolehnya melakukan tradisi *Ojung*

lebih kuat dari pada pendapat yang mengharamkannya. Hal tersebut dikarenakan tradisi *Ojung* pada prakteknya, dimainkan oleh para pemain yang sudah profesional. Sehingga unsur keselamatan dalam tradisi *Ojung* tersebut sangat besar.

Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam rangka mencapai *gholābah al-salāmah* (dominannya keselamatan) yaitu dengan cara dimainkan oleh para profesional, sebagaimana keterangan dari Imam Sulaiman *al-bujairimī* dalam kitab *al-bujairimī ala al-khatib*. Bahkan dalam kitab tersebut Sulaiman *al-bujairimī* tidak segan-segan menghukumi mati syahid bagi para profesional yang gagal dan meninggal dalam memainkan perannya.

Pengklasifikasian tradisi *Ojung* menjadi '*urffasid* yang kemudian pada tahap selanjutnya mengharamkan tradisi tersebut tentu sangat gegabah. Mengingat terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehan melakukan permainan berbahaya yang kemudian disamakan hukumnya dengan tradisi *Ojung*. Jika dilakukan oleh para profesional tentu faktor keselamatannya sangat dominan dari pada cedera yang akan dialaminya. Pemberian hukum haram pada tradisi *Ojung* akan mengakibatkan kekacauan dari masyarakat sekitar, hal ini dikarenakan tradisi ini sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Bugeman.

Peneliti menilai masukan dari ulama Muhammadiyah mengenai merubah sedikit cara pelaksanaan tradisi *Ojung*. Yaitu dengan

menggunakan alat-alat yang lebih aman dalam melangsungkan tradisi *Ojung*, sebut saja pengaman badan seperti yang dipakai oleh para pemain anggar, sangat membantu guna tercapainya *gholābah al-salāmah* (dominannya keselamatan).

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Tradisi *Ojung*

	Nahdlatul Ulama	Muhammadiyah
Hukum Tradisi <i>Ojung</i>	Khilafiah. 1. Haram. Karena termasuk maksiat tangan 2. Mubah dengan syarat dominannya keselamatan saat melangsungkan tradisi tersebut.	Haram. Karena menyebabkan bahaya (<i>ḍarar</i>)
Dasar hukum	1. Haram. a. Pendapat imam Nawawi al-Bantany dalam kitab <i>Mirqāh al-ṣu'ūd al-Tasdiq fii sharhi Sullam al-Taufiq</i> halaman 192 b. Pendapat imam Nawawi al-Bantany <i>Maraqy al-Ubudiyyah Ala Matni Bidāyah al-Hidāyah</i> halaman 74 2. Mubah a. Pendapat Imam Sulaiman <i>al-Bujairimī</i> dalam kitab <i>al-bujairimī ala al-khatib</i> juz : 5, halaman : 266 b. Pendapat Ibrahim Al-Baijuri, <i>Hasyiah Al-Baijury</i> juz : 2 halaman : 306 c. Pendapat Imam Ibn Hajar al-Haitamy dalam kitab <i>al-Fatāwā al-Kubrā al-</i>	Haram. 1. QS al-Baqorah ayat 195 2. Hadis لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٍ artinya “tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya”. 3. Kaidah fikih الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا Artinya: “asal hukum dari muamalah adalah mubah atau boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”

	<i>Fihiyyah</i> juz : 5, halaman : 247	
Jenis Istinbāt	Metode <i>ilhaqī</i>	Metode <i>bayānī</i>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis peneliti tentang Analisis Komparatif Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Cabang Situbondo Terhadap Hukum Tradisi *Ojung* di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ulama Nahdlatul Ulama memandang hukum dari tradisi *Ojung* adalah khilafiah. Haram dikarenakan adanya unsur maksiat tangan dalam praktik tradisi *Ojung*, yaitu adanya saling pukul dengan rotan pada punggung anggota badan lawannya. Mubah dengan syarat dominannya keselamatan saat memainkan tradisi tersebut, dalam tradisi *Ojung* tersebut pada praktiknya memang keselamatanya lebih dominan, sedangkan ulama Muhammadiyah memandang haram tradisi *Ojung* ini dikarenakan dapat membahayakan para pemainnya.
2. Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki kesamaan dalam memutuskan hukum dari tradisi *Ojung*, yaitu dalam mengharamkan tradisi *Ojung* keduanya menyepakati bahwa QS al-Baqorah ayat 195 adalah perkara yang dilanggar saat tradisi *Ojung* dilaksanakan. Selain itu ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki perbedaan pandangan, baik dari penawaran hukumnya maupun metode *istinbāt* yang digunakan. Ulama Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa hukum dari tradisi *Ojung* masih diranah khilafiah,

artinya ada dua pendapat yang bisa digunakan dalam menghukumi tradisi *Ojung*, yaitu haram dan mubah. Berbeda dengan ulama Nahdlatul Ulama, ulama Muhammadiyah hanya memiliki satu opsi hukum yaitu haram. Selain itu perbedaan selanjutnya terletak pada metode *istinbāṭ* yang digunakan dalam memutuskan hukum tradisi *Ojung*. Ulama Nahdlatul Ulama menggunakan metode *ilhaqī* yaitu menyamakan hukum tradisi *Ojung* dengan keharaman memukul orang lain tanpa alasan yang benar dan menyamakannya dengan kebolehan melakukan hal berbahaya dengan syarat dominannya keselamatan saat melangsungkannya. Metode yang digunakan oleh ulama Muhammadiyah dalam mengharamkan tradisi *Ojung* adalah Metode *bayānī* yaitu mendasarkan hukum tradisi *Ojung* kepada QS al-Baqorah ayat 195 dan hadis لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ artinya “tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya”.

B. Saran

Dengan dipilihnya judul ini, peneliti berharap agar para pembaca terutama masyarakat Desa Bugeman dapat menambah informasi dan wawasan keilmuan terkait hukum tradisi *Ojung* perspektif ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Peneliti menyadari, bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini masih kurang sempurna. Sehingga, sangat perlu untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut guna melengkapi kekurangan dalam penelitian ini. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dikembangkan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aqil, Bahauddin Abdullah Ibn. *Alfiyah Syarh Ibn 'Aqil*. Translated by Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2015.
- Abdillah, Boedi ., and Beni Ahmad Saebani. *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Al-Baijuri, Ibrahim. *Hasyiah Al-Baijuri Juz:2*. Surabaya: Imarotullah, 2008.
- Al-Bantany, Nawawi. *Maraqy Al-Ubudiyyah Ala Matni Bidāyah Al-Hidāyah*. Surabaya: al-Hidayah, 2008.
- . *Mirqāh Al-Ṣu'ūd Al-Tasdiq Fii Sharhi Sullam Al-Taufiq*. Surabaya: al-Hidayah, 2010.
- Al-Bujairimi, Sulaiman. *Bujairomi Ala Khotib Juz:5*. Bairut: Dar al-Fikr, 2007.
- Al-Burnu, Muhammad Shodiq. *Al-Wajiz Fi Idhohi Qowaidul Fiqh Al-Kulliyah*. 4th ed. Beirut: Muassah ar-Risalah, 1996.
- Al-Haitamy, Sihabuddin Ahmad. *Al-Fatāwā Al-Kubrā Al-Fiqhiyyah Juz : 5*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.
- Al-Jurjani, al-Syarif Ali ibn Muhammad. *Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.
- An-Nasyimi, 'ijil Jasim. *Turuq Istinbat Al-Ahkam Min Al-Qur'an Al-Karim*. Kuwait: Maktabah Syariah Kuwaitiyah, 1998.
- Anas, Malik Bin. *Al-Muwatta' Li Imam Dār Al-Hijrah Malik Bin Anas Juz:2*. Bairut: Dar al-Gharab al-Islami, 1997.
- Anis, Muh. "Muhammadiyah Dalam Penyebaran Islam." *Mimbar-Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 5 (2019).
- Anshar, Ahmad Muhtadi. *Baḥth Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Anwar, Syamsul. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Gramasurya, 2018.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Menatap Masa Depan NU, Membangkitkan Spirit Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan Dan Nahdlatul Tujjar*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fikh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

- Bakhtiar. "Epistemologi Bayani, Ta'Lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum." *Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin* 18, no. 1 (2015).
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2004.
- Chamami, M Rickza. *Islam Nusantara Dialog Tradisi Dan Agama Faktual*. Semarang: Pustaka Zaman, 2002.
- Eckehard, Schulz. *Al-Arabiah Al-Muasiroh*. Translated by Bakhrudin Fannani, Uril Bahruddin, Mifathul Huda, Zakaria Arifa, Dewi Chamida, Ghuftron Hambali, and Makhi Ulil Kirom. Leipzig: UIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Ediz, M Hidayat, and Yecki Bus. "Majelis Tarjih Dan Tajdid Sebagai Pemegang Otoritas Fatwa Muhammadiyah." *Journal Al-Ahkam* 21, no. 1 (2020).
- Effendi, Satria, and M Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fadeli, Sulaiman. *Antologi NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah*. 2nd ed. Surabaya: Chalista, 2008.
- Firdaus, Muzammil. "Wawancara." Situbondo, September 30, 2022.
- Ghofur, Abdul. "Relevansi Dakwah Islam Dengan Budaya Ojung Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Budaya Ojung Di Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo." IAIN Jember, 2019.
- Hakim, Abdul Hamid. *As-Sullam Juz: 2*. Jakarta: Maktabah as-Sa'diyah Putra, 2008.
- Hasyim, Masykur. *Merakit Negeri Berserakan*. Surabaya: Yayasan 95, 2002.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Islama, Sofi Nur. "Nilai-Nilai Kekerasan Dalam Tradisi Ojung Di Situbondo." Universitas Jember, 2013.
- Islama, Sofi Nur, and Moch Affandi. "Nilai-Nilai Kekerasan Dalam Tradisi Ojung Di Situbondo." *Univrsitas Jember* (2013).
- Jamal, Mulyono, and Abdul Aziz. "Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan Nu : (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)." *Ijtihad:Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2013).
- Jazuli, Moh, A Washil, and Lisnatul Layyinah. "Metode Istinbat Hukum Dan

- Pengaruhnya Terhadap Fikih Di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU Dan PD Muhammadiyah Sumenep).” *JPIK-Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021).
- Juma’, Hasan. “Wawancara.” Situbondo, September 28, 2022.
- Karmanis, and Karjono. *Buku Pedoman Belajar Metode Penelitian*. Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi*. 8th ed. Bandung: Mizan, 1998.
- Loede, Ida. *NU Muda*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Madinah, Siti, and Erna Ahmad. *Pendidikan Kemuhammadiyah Untuk SD/MI Muhammadiyah*. Surabaya: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, 2019.
- Mudatsir. “Wawancara.” Situbondo, October 18, 2022.
- Nadhiroh, Ayunin. “Analisis Hukum Pidana Dan Hukum Islam Tentang Perbuatan Penganiayaan Dalam Tradisi Ojung (Studi Lapangan Di Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang).” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Nasih, Ahmad Munjih. “Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majlis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail).” *de jure Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2013).
- Ningrum, Ita Sofia. “Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbāḥ Hukum.” *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2017).
- Nor, Barsihan. *Islam Dan Wacana Modernitas*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Pasha, Mustafa Kamal, and Ahmad Adaby Darban. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: pustaka Sm, 2009.
- PBNU, Lembaga Ta’lif wan Nasyr (LTN). *Ahkam Al-Fuqaha Fii Muqararati Mu’tamiroti Nahdlati Al-Ulama*. Surabaya: Khalista, 2019.
- Purnomo, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Qomar, Nurul Badrul. “Studi Komparatif Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah Sidoarjo Terhadap Hukum Undian Doorprize Dalam Penyelenggaraan Peringatan Agustusan.” UIN Sunan Ampel, 2022.

- Qornain, Miftah. "Wawancara." Situbondo, October 7, 2022.
- Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmawati. *Istinbath Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Rais, Amin, Syafi'i Ma'arif, Amin Abdullah, Kuntowijoyo, Umar Janie, Asmuni Abdurrahman, and Dll. *Dinamika Pemikiran Islam Dan Muhammadiyah Almanak Muhammadiyah Tahun 1997 M / 1417-1418 H*. 2nd ed. Yogyakarta: lembaga Pusat dan Dokumentasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*. Bandung: Sygma, 2014.
- Rokhmad, Abu. *Ushul Al-Fikih*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Sihabuddin, Ahmad. *Komunikasi Antar Budaya Satu Perspektif Multidimensi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Supiana. *Metodelogi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Syamsuri, Muhammad. "Wawancara." Situbondo, October 7, 2022.
- Tamwif, Irfan. *Metodelogi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul. "Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Muktamar Ke-33 NU." Jombang: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2015.
- Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul. *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 NU*. Jakarta: LTN PBNU, 2016.
- Ulum, Amirul. *Muassis Nahdlatul Ulama; Manaqib 26 Tokoh Pendiri NU*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Waskito, Tejo. *Enigmatik: Revolusi Paradigma Ke-Islaman Nahdlatul Ulama*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Yoyok. "Wawancara." Situbondo, October 17, 2022.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fii Syarhi Al-Qowaid Al- Fiqhiyah Fii Asy-Syari'ahal-Islamiah Nuaddi Ila Al-Faqri Wa Khorobi Al-Buyuti*. Translated by Muhyiddin Mas Ridha. Jakarta Timur: Pustaka al-kautsar, 2019.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A